



PROFESIONAL ANDAL CERDAS AMANAH KOMPAK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG



Jalan Gubernur H. Asnawi Mangkualam Akses Bandara Int'l SMB II Palembang
– Provinsi Sumatera Selatan



www.basarnas.go.id



Telepon. 0711-418372 / Fax. 0711-417602 / call sign 115



sar.palembang@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan Institusi Pemerintah sebagai pelaksana tugas dibidang pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan kapal dan atau pesawat udara, serta memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan dalam penanggulangan bencana dan kondisi membahayakan manusia sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN & RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang telah menyusun Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2023 ini dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (good governance).



Palembang, Februari 2024
Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan Palembang

Raymond Konstantin, S.E.
Penata Tk.I (III/d)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 maupun Perjanjian Kinerja 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023 ditunjukkan dalam capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diikhtisarkan sesuai dengan Manual IKU sebagai berikut :

KEGIATAN		TARGET TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit	15,44 Menit	122,8%
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%	90,91%	91,83%
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	89,95	105,82%
SK.2 Meningkatkan pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90	100%



SK.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang benilai baik berdasarkan evaluasi	100%	87	87%
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	93,83	104,26%
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	53,04%	106,08%
SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,13	103,67%
		10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	88,57	98,41%
		11 Nilai SAKIP (APIP)	BB	68,65	98,06%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Gambaran Umum	10
1.1. Kondisi Geografis	10
1.2. Aspek Kelembagaan	15
1.3. Kedudukan	17
1.4. Tugas	18
1.5. Fungsi	18
1.6. Struktur Organisasi	19
B. Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	26
C. Landasan Hukum	28
D. Aspek Strategis	29
a. Sistem Komunikasi	29
b. Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	30
c. Prasarana Pencarian dan Pertolongan	32
d. Sumber Daya Manusia	34
E. Permasalahan Utama	35
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	42
Rencana Strategis (RENSTRA 2020 - 2024)	42
1. Visi dan Misi	43
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	45
a. Tujuan	52
b. Sasaran	52
3. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang ...	62
4. Program dan Kegiatan	66
I. Program Dukungan Manajemen	69
II. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	70
5. Prosedur Pengumpulan Data	72
6. Perjanjian Kinerja	80
1. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor	81
2. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Operasi	82
3. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi SDM	83
4. Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum	84
5. Dialog Kinerja Pimpinan sampai pegawai	85
7. Alokasi Anggaran	90



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	91
A. Capaian Kinerja.....	91
B. Realisasi Kinerja.....	105
C. Analisis Capaian Kinerja.....	126
1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini	127
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	129
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	130
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional.....	133
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.....	136
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	144
7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	146
D. Realisasi Anggaran	150
BAB IV PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Rekomendasi atas penilaian SAKIP dari Inspektorat	158
C. Upaya Perbaikan Capaian Kinerja	159

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang	
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang	
Gambar 2.1	Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC)	
Gambar 2.2	Peta Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2020-2024	
Gambar 2.3	Cascading Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan (UPT)	
Gambar 2.4	Keterkaitan Antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	
Gambar 2.5	Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen	
Gambar 2.6	Alur/Gambar Pedoman Prosedur Pencatatan Dan Pengumpulan Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pencarian Dan Pertolongan Palembang	
Gambar 2.7	SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja	
Gambar 2.8	Flowchart SOP Pengelolaan Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1	<i>Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan</i>
Tabel 2.1	<i>Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja serta target 5 tahun yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan</i>
Tabel 2.2	<i>Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan</i>
Tabel 2.3	<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024</i>
Tabel 2.4	<i>Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan</i>
Tabel 2.5	<i>Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan</i>
Tabel 2.6	<i>Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana</i>
Tabel 2.7	<i>Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2022</i>
Tabel 2.8	<i>Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga KPP Palembang tahun 2022</i>
Tabel 2.9	<i>Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Sumber Daya KPP Palembang tahun 2022</i>
Tabel 2.10	<i>Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Urusan Umum KPP Palembang tahun 2022</i>
Tabel 2.11	<i>Alokasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2022</i>
Tabel 3.1	<i>Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2022</i>
Tabel 3.2	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 1 IKK 1, IKK 2, IKK3</i>
Tabel 3.3	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 2 IKK 4</i>
Tabel 3.4	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 3 IKK 5</i>
Tabel 3.5	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 4 IKK 6</i>
Tabel 3.6	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 5 IKK 7</i>
Tabel 3.7	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 6 IKK 8</i>
Tabel 3.8	<i>Realisasi Sasaran Kegiatan 7 IKK 9, IKK10, IKK11</i>
Tabel 3.10	<i>Perbandingan Target dan Realisasi</i>
Tabel 3.11	<i>Perbandingan Realisasi dengan Tahun - tahun lalu</i>
Tabel 3.12	<i>Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah</i>
Tabel 3.13	<i>Perbandingan Realisasi dengan standar Nasional</i>
Tabel 3.14	<i>Penyebab Keberhasilan / Kegagalan</i>



- Tabel 3.15 *Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor
Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun
2020-2024*
- Tabel 3.16 *Kegiatan dalam menunjang sasaran dan
Indikator Kinerja*
- Tabel 3.17 *Tabel Realisasi Anggaran*





BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1.1. Kondisi Geografis

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sering dilalui oleh rute penerbangan dan pelayaran Internasional. Ruang udara dan wilayah laut Indonesia yang membentang lebar memberikan keuntungan dalam hal rute penerbangan dan pelayaran untuk rute Asia Pasifik dan Australia. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia perlu menyediakan jasa layanan SAR (pencarian dan pertolongan) untuk mengurangi dampak negatif dari musibah kecelakaan transportasi. Globalisasi ekonomi mempengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat dan barang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Hal ini mengakibatkan peningkatan transportasi dan frekuensi lalu lintas transportasi khususnya penerbangan dan pelayaran yang melewati Indonesia karena wilayah Indonesia tergolong strategis pada jalur transportasi internasional dimana terletak pada jalur penghubung antara dua benua dan dua samudera. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia, membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu, maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "*black area*" untuk penerbangan dan pelayaran. Status "*black area*" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara Internasional. Wilayah negara Indonesia sangatlah luas, dua pertiganya terdiri dari perairan dan sepertiganya daratan, dimana daratan tersebut terdiri dari hutan lebat, pegunungan, rawa-rawa dengan ciri iklim tropis yaitu banyak awan dan curah hujan tinggi, menimbulkan kerawanan terhadap keselamatan transportasi serta merupakan daerah yang sulit ditembus apabila terjadi musibah transportasi. Berbagai faktor kondisi alam di atas serta ditambah peningkatan arus transportasi laut dan udara baik domestik maupun Internasional yang ada di Indonesia, maka pemerintah dituntut dalam hal peningkatan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat baik peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Terkait dengan masalah tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pencarian dan pertolongan ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Dalam hal



penanggulangan kecelakaan transportasi Indonesia dituntut untuk memenuhi standar-standar penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang berlaku Internasional, khususnya yang ditetapkan oleh ICAO dan IMO sehingga kemampuan SAR (pencarian dan pertolongan) Nasional menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya sistem perhubungan nasional dalam sistem perhubungan Internasional sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan. Dalam penanganan terhadap bencana dan musibah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki peran penting sesuai yang tertuang dalam tugas dan fungsinya yaitu membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Potensi SAR dalam kegiatan SAR (pencarian dan pertolongan) terhadap orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR (pencarian dan pertolongan) dalam bencana dan musibah sesuai dengan peraturan SAR (pencarian dan pertolongan) nasional dan internasional. Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat dan atau pada kondisi membahayakan manusia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) yang selanjutnya disebut SAR (Pencarian dan Pertolongan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah/kecelakaan penerbangan, pelayaran maupun musibah lainnya, diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) baik dari segi sarana/prasarana, peralatan SAR maupun sumber daya manusia (SDM). Tolok ukur keberhasilan pelayanan SAR terletak pada kecepatan dalam menanggapi musibah yang dapat terlihat dari tindak awal saat pencarian dan pengerahan unsur-unsur dalam upaya operasi pencarian serta pertolongan di tempat terjadinya musibah/peristiwa. Operasi pencarian dan pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia merupakan kegiatan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan, dan keandalan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Usaha dan kegiatan tersebut di antaranya meliputi



kegiatan berikut: mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan kapal dan pesawat terbang, bencana alam, kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus. Dalam penanganan bencana alam, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendukung BNPB dalam hal pelaksanaan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada fase tanggap darurat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan SAR terhadap musibah dan bencana adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Operasi SAR dilakukan segera setelah diketahui adanya musibah atau keadaan darurat. Operasi SAR akan dihentikan apabila korban musibah telah berhasil diselamatkan atau tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan korban berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.42 km². Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 - 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar, kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Secara Geografis Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Provinsi Sumatera Selatan meliputi daerah dataran rendah dan perairan di bagian timur sedangkan di bagian barat daerah dataran tinggi dan perbukitan. Di daerah timur sering terjadi tanah longsor dan juga gempa bumi

vulkanik. Sedangkan di daerah barat banjir bandang sering kali terjadi. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir jadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang





Disana terdapat bukit barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 - 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar, kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam setiap terjadinya kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia bencana dan kecelakaan dengan penanganan khusus, yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Indonesia sebagai anggota *International Maritime Organization (IMO)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* telah membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) tidak hanya untuk kecelakaan kapal dan atau kecelakaan penerbangan, kondisi membahayakan manusia tetapi juga bencana dan kecelakaan dengan penanganan khusus.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas di bidang pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*search & rescue*). Selain tugas di bidang *search & rescue*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pencarian dan pertolongan, perumusan kebijakan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pencarian dan pertolongan, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan, pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan, pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, pengkoordinasian potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan, penelitian dan pengembangan di bidang pencarian dan pertolongan, pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang pencarian dan



pertolongan, pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pencarian dan pertolongan.

1.2 Aspek Kelembagaan

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diawali dengan adanya penyebutan "**Black Area**" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran. Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian. Organisasi SAR pertama di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI) dengan tupoksi menangani musibah kecelakaan penerbangan dan pelayaran. BASARI berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta sebagai pelaksana



di lapangan kepada Pusat SAR Nasional (PUSARNAS) yang dipimpin oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan. Pada tahun 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS diubah menjadi Badan SAR Nasional. Perubahan struktur organisasi Badan SAR Nasional mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional dan KM 81 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001, struktur organisasi Badan SAR Nasional diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan dan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan Kelembagaan dan Organisasi Badan SAR Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND, Badan SAR Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga BASARNAS pun berubah menjadi Badan SAR Nasional (LPNK). Sebagai LPNK, Badan SAR Nasional secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun 2007 Badan SAR Nasional (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). Sebagaimana di amanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh sebab itu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam serta strategi penanganannya dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Undang - Undang Nomor: 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang penanganannya di bawah Badan SAR Nasional (Badan Search And Rescue Nasional / Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), untuk UPT di



bawah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berubah nama sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta PK 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

1.3. Kedudukan

Kedudukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis yang di pimpin oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang merupakan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas tipe B. Dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/90/M.KT.01/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang persetujuan atas pengusulan peningkatan kelas dari Tipe B menjadi Tipe A untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan juga peningkatan status untuk Unit Siaga SAR Lubuk Linggau, dari unit siaga SAR menjadi pos SAR yang selanjutnya hanya tinggal menunggu ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara teknis administratif Kantor Pencarian dan Pertolongan dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Deputi Bidang Sarana dan prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 3 (tiga) pejabat struktural, yaitu : Kepala Urusan Umum, Kepala Sub Seksi Sumber Daya, dan Kepala Sub Seksi Operasi & Siaga.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sampai dengan Tahun 2023 mempunyai 77 Pegawai, dimana diantara pegawai tersebut penempatannya tersebar di 1 pos SAR dan 2 Unit siaga SAR serta ditempatkan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di KN SAR Setyaki 202 dan Rescue Boat (RB) 403 serta RBB 15 meter yang dilengkapi dengan dua Rigid Inflatable Boat / Sea Rider bertempat di Dermaga Prajen Pematang



Palas - Banyuasin. Tugas dari awak KN SAR Setyaki 202, RB 403, RBB 15 ini adalah sebagai garda depan dalam penanganan musibah pelayaran / kecelakaan kapal di wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Prioritas penempatan lokasi tersebut didasarkan atas kerawanan tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kapal / kondisi membahayakan manusi dan didasarkan atas terdapatnya pelabuhan penyeberangan, oleh karena itu untuk mempermudah jangkauan tindakan awal (response time) ke lokasi kejadian.

1.4 Tugas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dari bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), sedangkan Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan Siaga pencarian dan pertolongan, Latihan Pencarian dan Pertolongan, Pelatihan Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan Tenaga SAR, Operasi Pencarian dan Pertolongan - tindak awal serta pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan kapal / pelayaran, kecelakaan pesawat terbang / penerbangan, bencana, kondisi membahayakan manusia, serta kecelakaan dengan penanganan khusus, pengelolaan komunikasi, sarana - prasarana pencarian dan pertolongan, serta masyarakatan pencarian dan pertolongan.

1.5 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan kantor pencarian dan pertolongan;
- b. Pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
- c. Pelaksanaan latihan operasi pencarian dan pertolongan;
- d. Pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan;
- e. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;




- g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga pencarian dan pertolongan;
- h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi pencarian dan pertolongan;
- i. Pelaksanaan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan; dan
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

1.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : PK 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut:

GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG



Sumber : Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

- Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Memantau dan bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, penyusunan anggaran di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan, pelaksanaan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembinaan pegawai di lingkungan



Kantor Pencarian dan Pertolongan, pelaksanaan administrasi Bidang Kepegawaian, pelaksanaan administrasi Bidang Keuangan, penyusunan program kerja berkala dan tahunan, Memantau siaga pencarian dan pertolongan, Memantau pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, Memantau pelatihan pencarian dan pertolongan, Memantau dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, Melakukan koordinasi dan kerjasama bidang pencarian dan pertolongan, Memantau pemeliharaan dan penyiapan Sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, Bertanggung jawab terhadap usulan penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan, Melaporkan pada pimpinan pusat jika terjadi musibah/kecelakaan, melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, Memantau terhadap pengerahan potensi pencarian dan pertolongan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan/ latihan operasi pencarian dan pertolongan.

➤ **Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerjasama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

➤ **Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan**

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga SAR (Pembinaan tenaga Rescuer dan ABK) dan Pelatihan potensi SAR, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

➤ **Seksi Operasi Pencarian dan Pertolongan**

Mempunyai tugas melakukan siaga SAR, latihan SAR, tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugas keahliannya.

Adapun Jabatan Fungsional yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sampai saat ini terdiri dari :

1. Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula/Terampil;
2. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana;



3. Arsiparis Ahli Muda;
4. Arsiparis Pelaksana Terampil;
5. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda;
6. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama;
7. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan;
8. Perawat Mahir;
9. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan;
10. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
11. Analis Pengelola Keuangan APBD Penyelia;
12. Analis Kepegawaian;

Selain itu pada setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, dan Awak Kapal yang semuanya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu :

a. Pos Pencarian dan Pertolongan & Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural dibidang *Search And Rescue* yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis daerah potensi dan rawan musibah/bencana, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan dipimpin oleh Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos SAR adalah satuan kerja non struktural di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya. Pos SAR dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor SAR Pos Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi tugas melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan, pengelolaan komunikasi, latihan Pencarian dan Pertolongan, pembinaan potensi dan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, melaksanakan dukungan operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, dan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan, serta urusan ketatausahaan.serta koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka operasi Pencarian dan Pertolongan yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau



menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang saat ini mempunyai 1 (satu) Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, dan 2 (dua) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yakni Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur. Dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/90/M.KT.01/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang persetujuan atas pengusulan peningkatan kelas dari Tipe B menjadi Tipe A untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan juga peningkatan status untuk Unit Siaga SAR Lubuk Linggau, dari unit siaga SAR menjadi pos SAR yang selanjutnya hanya tinggal menunggu ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Fungsi Pos dan Unit Siaga

- * Pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari yang terbagi menjadi 2 shift siaga lembur (12 jam);
- * Pelaksanaan siaga Komunikasi pencarian dan pertolongan;
- * Pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan;
- * Koordinasi, pendataan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan dalam operasi SAR;
- * Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
- * Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Pos/unit pencarian dan pertolongan.

b. ABK Kapal Pencarian dan Pertolongan

ABK Kapal terdiri dari : Kapten (Nahkoda) Kapal, Mualim I, Mualim II, Markonis, Juru Mudi, KKM, dan Oiler yang bertanggung jawab kepada Kapten Kapal dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan setiap ABK mempunyai tugas dan fungsi ganda sampai saat ini jumlah ABK Kapal KN SAR Setyaki 202 sebanyak 6 orang dan 403 sebanyak 3 orang, dan untuk pengawakan RBB 15 sebanyak 3 orang dan bergantian shift dengan ABK KN SAR Setyaki sedangkan idealnya adalah jumlah ABK Kapal KN SAR Setyaki 202 sebanyak 18 orang dan RB 403 sebanyak 8 orang.



Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya senantiasa memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional (berkualitas) serta kesiapan sarana dan prasarana, serta kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, dimana komponen-komponen penunjang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan antara lain :

- a. **Organisasi**, merupakan struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan meliputi aspek pengerahan unsur, koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dan tanggung jawab untuk penanganan suatu kecelakaan;
- b. **Fasilitas**, merupakan komponen berupa unsur peralatan/ perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan;
- c. **Komunikasi**, merupakan sarana komunikasi untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya kecelakaan, fungsi komando dan pengendalian operasi serta membina kerjasama/ koordinasi selama operasi pencarian dan pertolongan berlangsung;
- d. **Perawatan Darurat**, merupakan penyediaan fasilitas perawatan yang bersifat sementara termasuk memberikan dukungan terhadap korban ditempat kejadian kecelakaan sampai ke tempat penampungan/ fasilitas perawatan lebih memadai;
- e. **Dokumentasi**, merupakan pendataan laporan/ kegiatan analisis serta data kemampuan yang akan menunjang efisiensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta penyempurnaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang akan datang.

Untuk tolok ukur keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan adalah:

- a. **Kecepatan / Quick Response**, adalah cepat dalam menemukan lokasi kecelakaan dan cepat dalam memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan. Ukuran cepat dalam hal ini bersifat relatif tergantung volume dan besaran kejadian dari kecelakaan atau bencana yang ditangani. Kecepatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat dihitung mulai dari kejadian dilaporkan / terima Info sampai dengan pengerahan Tim Pencarian dan Pertolongan / Tim Rescue menuju Lokasi oleh SMC.



- b. Ketepatan**, adalah keakuratan dalam melakukan perhitungan (*Pencarian dan Pertolongan Planning*) dimana lokasi kecelakaan terjadi, sehingga penggunaan dan pengerahan unsur potensi pencarian dan pertolongan dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik SDM maupun Sarana dan peralatan di area pencarian.
- c. Keberhasilan operasi** adalah pencapaian dari seberapa besar resiko korban dapat dikurangi sehingga keberhasilan dilihat dari banyaknya korban yang dapat diselamatkan atau ditemukan serta dari penggunaan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (*cost and benefit*).

Berhasilnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan juga tidak terlepas dari unsur atau potensi-potensi pencarian dan pertolongan baik yang ada di pusat maupun daerah-daerah, baik dari potensi masyarakat maupun dari TNI/ POLRI, perusahaan jasa pesawat udara, kapal, dan potensi-potensi pencarian dan pertolongan lainnya. Potensi pencarian dan pertolongan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, sedangkan unsur pencarian dan pertolongan merupakan potensi pencarian dan pertolongan yang sudah terbina dan/ atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari realisasi jangka pendek Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tetapi yang paling utama ialah membangun kualitas, profesionalitas, serta dedikasi seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan demi menjalankan amanat yang diemban masyarakat. Apabila sasaran telah tercapai, tentunya perlu ada peningkatan kinerja menjadi lebih baik, dimana latar belakang terbentuknya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah memberikan rasa aman dalam pesawat udara dan kapal. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan pelayaran (kapal), kecelakaan penerbangan (pesawat udara), bencana (fase tanggap darurat), kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan andal merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara (penerbangan), kecelakaan pelayaran (kapal) maupun kecelakaan lainnya, diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan / Pencarian dan Pertolongan baik dari segi sarana prasarana, peralatan Pencarian dan Pertolongan maupun sumber daya manusia.

Dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi, kegiatan pencarian dan pertolongan yang cepat dan tepat membutuhkan operasi pencarian dan pertolongan yang andal, khususnya



angkutan laut dan udara. Usaha dan kegiatan tersebut di antaranya meliputi kegiatan berikut: mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan kapal dan pesawat udara serta kecelakaan lainnya. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan segera setelah diketahui adanya kecelakaan atau keadaan darurat. Operasi pencarian dan pertolongan akan dihentikan apabila korban kecelakaan telah berhasil diselamatkan atau tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan korban berdasarkan hasil analisis/evaluasi. Pada perkembangan pelaksanaannya, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan tidak hanya terbatas pada kecelakaan kapal dan pesawat udara saja, akan tetapi juga penanggulangan terhadap bencana dan kecelakaan lainnya sehingga pelayanan pencarian dan pertolongan makin dibutuhkan oleh masyarakat. Tolak ukur pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang baik adalah kecepatan response time berupa pengerahan potensi pencarian dan pertolongan serta keberhasilan operasi berupa dapat tidaknya korban ditemukan dan ditolong. Keberhasilan pelayanan pencarian dan pertolongan ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu Koordinasi dalam arti luas, Keterampilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta fasilitas pencarian dan pertolongan. Koordinasi yang baik akan ditentukan secara bersama-sama oleh Komunikasi yang baik, mekanisme pengerahan tenaga dan fasilitas serta kerjasama dalam operasi. Keterampilan ditentukan oleh Pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan faktor sarana prasarana ditentukan oleh keberadaan fasilitas pendukung operasi pencarian dan pertolongan. Peningkatan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang dituntut memerlukan suatu Perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada setiap tempat dan waktu dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman. Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari realisasi jangka pendek Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tetapi yang paling utama ialah membangun kualitas, profesionalitas, serta dedikasi seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan demi menjalankan amanat yang diemban masyarakat.

Operasi pencarian dan pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia merupakan kegiatan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan dan kehandalan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), sesuai dengan Visi dan Misi Basarnas. Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman Kementerian/ Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun terjabar dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) pada setiap tahunnya. Selanjutnya Renja K/L menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) yang pada akhirnya ditetapkan sebagai DIPA (APBN). Kegiatan-kegiatan sebagaimana pada DIPA dilaporkan hasil-hasil pelaksanaannya setelah tahun anggaran berakhir.

Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 21 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional, maka guna memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang di tahun anggaran 2023.

B. WILAYAH KERJA KANTOR, POS, DAN UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Provinsi Sumatera Selatan saat ini dalam pemetaan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang saat ini mempunyai 1 (satu) Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan 2 (dua) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Berikut ini adalah data singkat tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.

- a. Alamat : Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangkualam Akses Bandara Internasional SMB II Kecamatan Sukarami Palembang 30961
- b. Nomor Telepon : (0711) 418372 / (0711) 357494 / 355111
- c. Faximilie : (0711) 417602 / 418372



- d. Email : sar.palembang@yahoo.co.id
- e. Website : <http://www.basarnas.go.id>
- f. Jumlah Personil : 77 orang pegawai

Dengan sebaran sebagai berikut :

- 54 orang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
- 4 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam
- 4 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau
- 3 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur
- 12 orang di KN SAR 202 Setyaki/RB 403/RBB 15

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memiliki 1 (satu) Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam dimana wilayah kerja Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam meliputi Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Empat Lawang. Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam beralamat di Jalan Prof. Dr. Bakri Hamid (depan SDN 01 Pagar alam Utara) Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam / gedung Pos SAR Pagaralam yang baru dibangun beralamat di Jalan Kapten Sanap No.2 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam - Sumatera Selatan.

Dan selanjutnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang juga memiliki 2 (dua) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yaitu

1. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau memiliki wilayah cakupan kerja meliputi wilayah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Muratara.
2. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur (meliputi wilayah OKU Timur, OKU Selatan dan Prabumulih) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kota Baru Selatan, Perum Praja Permai Blok DG12 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur – Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Pos SAR dan Unit Siaga SAR adalah untuk meningkatkan response time dalam pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan (SAR) kepada masyarakat sesuai target yang ditentukan.
3. Dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/90/M.KT.01/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang persetujuan atas pengusulan peningkatan kelas dari Tipe B menjadi Tipe A untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan juga peningkatan status untuk Unit Siaga SAR Lubuk Linggau, dari unit siaga SAR menjadi pos SAR Selanjutnya hanya tinggal menunggu ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



C. LANDASAN HUKUM

Penyelenggaraan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Kepulauan yang Ditetapkan (hasil ratifikasi UNCLOS-82);
7. The Convention on International Civil Aviation, 1994;
8. International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS), 1974;
9. International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual, 1998;
10. International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology, 2002;
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.14 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana SAR di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.15 Tahun 2014;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PK 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PK 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



D. ASPEK STRATEGIS

Response time dan keberhasilan mengevakuasi korban menjadi salah satu tolak ukur berhasilnya pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan harus ditunjang oleh sarana, prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang memadai termasuk kualitas dan kuantitasnya. Keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas, salah satunya ditentukan oleh Sarana dan prasarana yang dimilikinya. Operasi Pencarian dan Pertolongan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a) Sistem Komunikasi

Salah satu fasilitas Pencarian dan Pertolongan yang memegang peran utama dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan adalah sistem komunikasi SAR Nasional. Sistem komunikasi ini tidak lepas dari semua jenis peralatan komunikasi yang digunakan sebagai Sarana pertukaran informasi baik berupa *voice* maupun data dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Sistem komunikasi yang digelar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

❖ Jaringan Penginderaan Dini

Komunikasi sebagai Sarana penginderaan dini dimaksudkan agar setiap musibah kecelakaan transportasi, bencana dan kondisi yang membahayakan manusia agar dapat dideteksi sedini mungkin, agar usaha pencarian, pertolongan dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan cepat. Oleh karena itu setiap informasi yang diterima harus memiliki kemampuan dalam hal kecepatan, kebenaran, dan aktualisasinya. Implementasi sistem komunikasi harus mengacu kepada peraturan *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Hingga saat ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki alat deteksi sinyal yang mengidkasikan lokasi musibah yang bernama LUT (*Local User Terminal*) sebanyak dua buah berupa perangkat stasiun bumi kecil yang mengolah data dari *Cospas-Sarsat* yang nantinya informasi kalau terjadi musibah / kecelakaan / bencana akan segera di informasikan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan.

❖ Jaringan Koordinasi

Komunikasi sebagai Sarana koordinsi, dimaksudkan untuk dapat berkoordinasi dalam mendukung kegiatan operasi Pencarian dan



Pertolongan baik internal antara Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan secara cepat dan tepat.

❖ Jaringan Komando dan Pengendalian

Jaringan ini merupakan Sarana komando dan pengendalian untuk mengendalikan unsur-unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan.

❖ Jaring Pembinaan, Administrasi dan Logistik

Jaring ini digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang untuk pembinaan dan administrasi perkantoran.

Untuk memaksimalkan fungsi Komunikasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melengkapi peralatan-peralatan komunikasi ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang seperti berikut:

- *Fixed Line Telecommunication,*
- *Radio Communication,*
- *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN),*
- *SATKOM*

Koordinasi antar unit selama operasi Pencarian dan Pertolongan akan menentukan suksesnya operasi Pencarian dan Pertolongan. Keandalan seluruh alat komunikasi mencakup transfer data maupun suara dalam segala kondisi dan cuaca menjadi keharusan.

b) Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, Sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum, gambaran kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

❖ **Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat**

Luasnya wilayah daratan yang menjadi cakupan kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, dan bervariasinya kondisi / jenis daratan, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memandang perlu diadakannya Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat yang bersifat

massal dan mempunyai ketahanan kuat untuk mendukung kegiatan operasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memiliki sarana sbb:



❖ **Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut**

Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa pelabuhan besar dan pelabuhan kecil dimana pelabuhan-pelabuhan tersebut terdapat di Sungai-sungai besar dan langsung mengarah ke laut lepas sehingga sangat riskan terjadinya musibah pelayaran / kecelakaan kapal. Ombak laut yang besar merupakan kondisi yang terjadi di laut lepas, maka untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di laut membutuhkan Alut sar Laut seperti kapal yang tangguh untuk menerjang ombak yang sangat besar dan tinggi dengan menggunakan kapal yang berukuran sedang/besar yang terbuat dari besi serta sarana pencarian dan pertolongan laut lain yang dapat mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan baik di laut, sungai dan selat.

Saat ini Alut SAR Laut yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Kapal Negara KN SAR Setyaki | 5. Rubber Boat |
| 2. Rescue Boat RB 403 | 6. Rafting Boat |
| 3. RBB 15 | |
| 4. RIB 01 & RIB 02 | |



❖ **Peralatan Pencarian dan Pertolongan (SAR Equipment)**

Jumlah peralatan perorangan maupun peralatan beregu yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang masih belum mencukupi untuk pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam skala yang besar. Hal tersebut mengharuskan diadakannya penambahan peralatan SAR dalam rangka menunjang pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

c) **Prasarana Pencarian dan Pertolongan**

Seiring dengan penambahan Sumber Daya Manusia, maka diperlukan pula prasarana penunjang untuk menampung seluruh kegiatan baik administratif maupun kegiatan operasional, dengan maksud untuk menjaga eksistensinya Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan.

❖ **Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan (Gedung)**

Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa Pencarian dan Pertolongan. Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang saat ini beralamat

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB I



di Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam akses Bandara Internasional SMB II Palembang. Gedung Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaram, Gedung Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau, dan Gedung Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur (akan segera dibangun di tahun 2024).



❖ Prasarana Labuh

Untuk menambatkan KN SAR Setyaki 202, *Rescue Boat* (RB) 403, RIB 01, dan 02 serta RBB 15 yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, telah dibangun Area Sandar Kapal (dermaga) Pencarian dan Pertolongan yang beralamat di Desa Pematang Palas Prajen Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.



d) Sumber Daya Manusia

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang saat ini selain memiliki Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, juga memiliki Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur, sehingga perlu adanya penambahan jumlah personil / sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas untuk mengisi Pos / Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di wilayah –wilayah strategis tersebut.

Jumlah Personil : 77 orang pegawai

Dengan sebaran sebagai berikut :

54 orang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

4 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam

4 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau

3 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur

12 orang di KN SAR 202 Setyaki/RB 403/RBB 15



Serta dengan adanya penambahan sarana dan prasarana, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang ahli di bidangnya (profesional) dari berbagai jenjang / profesi. Serta perlu adanya pembinaan pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi / refreshment suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sebagai UPT dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bersama-sama telah melakukan perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. SDM yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang relatif masih sangat kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja di provinsi Sumatera Selatan.

- ✓ Kepegawaian
Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sampai dengan saat ini adalah sejumlah 77 pegawai, sudah termasuk staf umum, penolong (*Rescuer*), ABK dan personil Pos / Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- ✓ Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan
Pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi personil-personil pencarian dan pertolongan secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh personil pencarian dan pertolongan merupakan sarana untuk menunjang *Knowledge* dan *Skill* mengenai perencanaan dan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang agar lebih baik dan profesional (berkualitas).

E. PERMASALAHAN UTAMA

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen. Berbagai isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sumber daya manusia, aspek kinerja dan dampak pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan, kelembagaan, dan regulasi. SDM memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang andal sesuai dengan kompetensinya.



Kekuatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang profesional. Untuk jabatan fungsional, terdapat pola karir yang jelas sehingga tercapai peningkatan etos kerja, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan.

Berikut akan dijabarkan beberapa yang menjadi permasalahan utama yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yaitu :

1. Sisi kelemahan dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi baik tenaga rescuer, Anak Buah Kapal (ABK), tenaga teknis lainnya maupun tenaga administrasi. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum optimal. Kurangnya jumlah SDM, dapat terlihat ketika rollingan petugas rescuer untuk siaga di Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, maupun di Unit Siaga SAR Lubuk Linggau dan OKU Timur. Dominasi tenaga pendukung rescuer setidaknya mampu menutupi kekurangan personil untuk ditempatkan di Pos / Unit Siaga SAR. Dari segi tenaga administrasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang masih sangat kurang, dan belum meratanya peningkatan kapasitas pegawai secara bertingkat dan berlanjut, karena tidak semua pegawai KPP Palembang memperoleh / mendapatkan peningkatan kapasitas pegawai yang profesional dan berkualitas dibidangnya melalui diklat / pelatihan. Sehingga masih banyak ditemukan pegawai yang merangkap pekerjaan (double job) untuk mengisi kekurangan pada bidang pekerjaan yang kosong, dan harus diisi seperti contohnya dibidang perencanaan. Terdapat kekosongan untuk mengisi peta jabatan perencanaan (tugas RKAKL dan Evaluasi Pelaporan) sehingga diperbantukan rescuer untuk mengisi kekosongan pada jabatan tersebut. Begitu juga pada lini bagian keuangan, hampir sebagian diisi oleh rescuer, seperti pada petugas pembuat daftar gaji, bagian SAI Persediaan, dan lain sebagainya.
2. Peta jabatan pada KPP Palembang masih banyak yang kosong dan belum terisi oleh pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, sehingga tugas dan tanggungjawab pegawai dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, alhasil untuk beberapa pekerjaan teknis seorang pegawai bisa merangkap pekerjaan untuk mengisi pekerjaan yang belum terisi tersebut, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perlu segera dilakukan melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang di bidang Pencarian dan Pertolongan, masih perlu



- pemenuhan kebutuhan (kuantitas) serta peningkatan keandalan (kualitas) agar dapat memberikan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sampai dengan saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang belum sepenuhnya memiliki standar sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan standar minimal pemenuhan kebutuhan (*minimum essential force*) berdasarkan SK. KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, guna memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan luas wilayah kerja dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
4. Kendala Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang inilah yang menyebabkan Pos SAR Pagaram dan Unit Siaga SAR Lubuk Linggau serta OKU Timur tidak memiliki peralatan yang sama dengan yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Hal ini dapat menjadi salah satu kendala mengoptimalkan kegiatan Operasi SAR. Sehingga perlu adanya penambahan kekuatan alat baik sarana maupun prasarana untuk di Pos SAR dan Unit Siaga SAR dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang optimal serta andal, terdepan dan unggul.
 5. Faktor ancaman yaitu luasnya wilayah (17 Kabupaten / Kota) dan kondisi alam yang dihadapi berupa cuaca yang ekstrem, karakteristik medan berupa pegunungan, hutan, lembah, gelombang tinggi lautan menjadi kendala dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang membutuhkan dukungan SDM berkompentensi, sarana yang memadai baik dari sisi teknologi maupun kapasitas yang dibutuhkan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Perlu adanya penambahan Pos SAR dan Unit Siaga SAR guna mempercepat response time dalam menangani operasi SAR.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, & Threat*) guna mengelola suatu risiko dalam melaksanakan suatu kegiatan atas program yang telah direncanakan untuk jangka waktu tertentu sehingga permasalahan dan potensi yang timbul dapat diantisipasi sejak awal.

a. *Strength* (Kekuatan)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan organisasi yang berpengalaman dalam bidang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan tugas di



bidang pencarian dan pertolongan sejak tahun 1972. Seiring perkembangannya, pada tahun 2007 BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tahun 2009 sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK). Pada tanggal 28 Juli tahun 1999 Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang resmi menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan di Provinsi Sumatera Selatan walaupun pada saat itu bernama Kantor Sub Koordinasi Rescue (SKR), Pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000, sebutan Sub Koordinasi Rescue berubah menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dan sampai dengan saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang didukung 1 (satu) Pos Pencarian dan Pertolongan, yaitu : Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, 2 (dua) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur, serta Kapal Negara (KN SAR) 202 Setyaki yang berada di dermaga Pencarian dan Pertolongan Pematang Palas – Mariana Kabupaten Banyuasin I. Sesuai program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan guna terlaksananya *response time* yang cepat untuk mencapai lokasi kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia lainnya maka untuk tahun-tahun berikutnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang telah mengusulkan penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan dengan melihat daerah di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang sangat luas yang berpotensi rawan terjadinya musibah dan bencana serta peningkatan status dari Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan OKU Timur. Dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/90/M.KT.01/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang persetujuan atas pengusulan peningkatan kelas dari Tipe B menjadi Tipe A untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan juga peningkatan status untuk Unit Siaga SAR Lubuk Linggau, dari unit siaga SAR menjadi pos SAR Selanjutnya hanya tinggal menunggu ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga diharapkan BASARNAS segera dapat mengesahkan USS Lubuk Linggau sebagai Pos SAR, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dapat mengusulkan penambahan Unit Siaga SAR lainnya



sebagai tindak lanjut dari percepatan response time dalam menangani kecelakaan / operasi pencarian dan pertolongan. Semakin cepat response time yang diberikan, akan semakin meminimalisir jumlah korban jiwa yang dapat diselamatkan / mendapatkan pelayanan jasa SAR.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, senantiasa tidak luput dari kelemahan/ kekurangan, baik yang berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sendiri maupun turunan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b.1. Organisasi

Belum optimalnya Struktur organisasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berpengaruh terhadap tugas dan fungsi personil di daerah yang belum bisa diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut mendorong perlu dilaksanakannya restrukturisasi organisasi. Apabila hal tersebut telah terlaksana, maka diperlukan juga restrukturisasi organisasi di tingkat daerah serta memberikan *job description* yang jelas bagi setiap personil sesuai dengan disiplin ilmu dan jenjang kepangkatan sehingga terciptanya iklim kerja yang baik.

b.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang mencakup Provinsi Sumatera Selatan (17 Kabupaten/Kota), serta untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal, maka diperlukan kuantitas SDM dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Kuantitas SDM juga harus ditunjang dengan kualitas SDM setiap personil, sehingga kualitas kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang bisa berbanding lurus dengan kuantitas personilnya. Peningkatan kualitas bisa berupa pelatihan atau pendidikan yang berkelanjutan dan pembinaan rutin, baik bagi tenaga administratif maupun tenaga operasional.

b.3. Sarana dan Prasarana

Sebagai kompensasi penambahan kuantitas personil, maka diperlukan juga perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan personil sesuai dengan *job*



description yang telah ditetapkan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.

c. *Opportunity* (Peluang)

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang telah menunjukkan eksistensinya di Provinsi Sumatera Bagian Selatan sejak tahun 1999, mempunyai peluang untuk membangun jaringan-jaringan atau kerjasama dalam bidang potensi pencarian dan pertolongan serta penanggulangan bencana bersama lembaga pemerintahan baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan cara memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam bentuk pelatihan bagi individu-individu potensial sebagai langkah awal dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dengan memanfaatkan personil-personil Pencarian dan Pertolongan yang berkompeten, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat / instansi sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di setiap daerah. Masyarakat, organisasi dan instansi juga dapat difungsikan sebagai koordinator Pencarian dan Pertolongan di daerah, baik sebagai unsur Pencarian dan Pertolongan maupun sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan, terutama daerah yang besar kemungkinan terjadinya kecelakaan Pelayaran, Penerbangan dan Musibah Lainnya di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang belum terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan.

d. *Threat* (Tantangan)

Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kuantitas dan kualitas serta pemeliharaan Sarana dan prasarana, maka diperlukan anggaran yang besar. Penambahan Sarana dan prasarana didasarkan atas penambahan kuantitas SDM dan kondisi medan Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang harus menempatkan dana cadangan untuk menunjang kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang sewaktu-waktu membutuhkan dana yang tak terduga. Oleh karena itu perlu adanya



peningkatan DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang agar dapat merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan Rescue Boat / KN SAR Setyaki 202 yang sesuai dengan PK Basarnas nomor 18 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga Pencarian dan pertolongan;
2. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal, sehingga perlu dilakukan langkah penyesuaian yang berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan;
3. Masih banyak jabatan fungsional yang kosong di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang;
4. Pemerataan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Pos SAR dan Unit Siaga SAR seringkali terkendala dengan ditolaknya ajuan belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana SAR.
5. Masih terbatasnya kemampuan personil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara kuantitas maupun kualitas;
6. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti peralatan pertolongan korban kecelakaan di air, peralatan pertolongan korban di ketinggian, peralatan pertolongan korban di reruntuhan, peralatan pertolongan korban diruang sempit, VAR, CSSR, *gas detector*, serta prasarana kegiatan operasional pencarian dan pertolongan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan tujuan pemerintah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah didefinisikan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), termasuk di dalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang selama periode Tahun 2020 - 2024 yang memuat arah kebijakan dan strategi. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2020 - 2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan Misi, Sasaran, serta Arah Kebijakan Pembangunan Nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, dimana di dalam Renstra UPT harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi milik lembaga (BASARNAS) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.



1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan. Praktikanya, kegiatan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pencarian dan pertolongan telah disepakati juga secara internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibentuk sebagai lembaga yang menangani bidang pencarian dan pertolongan pada kecelakaan-kecelakaan transportasi baik penerbangan / pesawat terbang, pelayaran / kapal, bencana pada fase tanggap darurat dan kondisi yang membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pencarian dan Pertolongan tentunya bercita-cita ingin selalu berhasil dalam setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kapanpun dan dimanapun, yang dimaksud dengan berhasil adalah *achievement response time* (tercapainya waktu tanggap dalam merespon suatu kecelakaan/musibah/bencana), akurasi dalam perencanaan Pencarian dan Pertolongan (Pencarian dan Pertolongan (SAR *planning*), dan berhasilnya menyelamatkan atau menemukan korban (evakuasi korban baik selamat maupun meninggal dunia). Hal tersebut juga tetap mempertimbangkan keselamatan dan/atau keamanan personil pencarian dan pertolongan (*rescuer*) serta seimbangnyanya *operation cost* dengan jumlah korban yang diselamatkan/ditemukan.

Tugas dan fungsi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu membina, mengkoordinasikan dan mengedalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran (kapal), kecelakaan penerbangan (pesawat udara), serta kecelakaan dengan penanganan khusus, dan memberikan bantuan



pelayanan jasa pencarian dan pertolongan dalam bencana pada fase tanggap darurat dan kecelakaan sesuai dengan peraturan pencarian dan pertolongan Nasional dan Internasional.

Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai organisasi pada masa yang akan datang atau bisa dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari sebuah organisasi untuk menjamin kesuksesan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Visi merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra 2020 - 2024 ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang mengikuti Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah melakukan revisi dengan mengubah visi yang selama ini telah diatur. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dan tuntutan akan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan yang lebih baik untuk masyarakat. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN :

“INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

1.2. Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF”

1.3. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diingikan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang mengikuti Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan



Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk lima tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatkan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan;
2. Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Andal dan Profesional;
3. Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi yang Andal;
4. Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.

Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut

M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. *(Misi Eksternal)*

M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. *(Misi Internal)*

1.4. Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu memberikan jasa yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan *stakeholder*. Jadi pada intinya misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi dalam usahanya untuk mewujudkan visi atau sebagai petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan strategis perlu dijabarkan dalam beberapa indikator yang diturunkan dari visi dan misi. Pembentukan tujuan ini diambil



langsung dari berbagai analisis mendalam yang menuntut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama lima tahun kedepan.

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan **Balanced Scorecard (BSC)** seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 Kelompok / Jenis Tujuan yaitu :

- ↳ 1 Tujuan Nasional (TN);
- ↳ 2 Tujuan Strategis (TS); dan
- ↳ 5 Tujuan Program (TP).

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam PermenPAN PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024). Proses perumusan SS (Sasaran Strategis), SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* sebagaimana disampaikan pada *Gambar 2.1*. Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan (*gambar 2.2*). Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:



1. **Stakeholder Perspective**

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. **Customer Perspective**

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. **Internal Business Process**

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-




masing Kedeputan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputy (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*


Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.



TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1. Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024
 Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC)




Gambar 2.2 Peta Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2020-

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
 TAHUN 2023
 BAB II

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.3 Cascading Sasaran Strategis UPT



a. Tujuan

Tujuan strategis perlu dijabarkan dalam beberapa indikator yang diturunkan dari visi dan misi. Pembentukan tujuan ini diambil langsung dari berbagai analisis mendalam yang menuntut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama lima tahun. Pada tahun 2024, diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mencapai beberapa hal seperti dibawah ini:

1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;
2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;
3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan;
4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran;

b. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sebagai UPT dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya Peningkatkan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan.

↳ Sasaran Keegiatannya Ada 2 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Andal dan Profesional.

↳ Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi yang Andal.

↳ Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.

Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK. 7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja serta target 5 tahun yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan diawal adalah sebagai berikut :



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (Response Time) Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	25 menit	25 menit	23 menit	23 menit	20 menit
		2. Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya Pelaksanaan Evaluasi Dan Pemantauan Siaga Pencarian Dan Pertolongan	3. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya Pelaksanaan Dan Evaluasi Latihan Pencarian Dan Pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan	SK.4. Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Dan Pengelolaan Tenaga	5. Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengelolaan Tenaga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	Pencarian Dan Pertolongan	Pencarian Dan Pertolongan					
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase Jumlah Potensi Pencarian Dan Pertolongan Yang Dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.3. Tersedianya Sarana Prasarana Dan Sistem Komunikasi Yang Andal	SK.6. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Pencarian Dan Pertolongan	7. Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian Dan Pertolongan (Seluruh Alut)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Kesiapan Sarana Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan	9. Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.8. Tercapainya Kesiapan Perangkat Dan Peralatan Komunikasi	10. Persentase Kesiapan Peralatan Dan Perangkat Komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



T.4. Terwujudnya Kemampuan Manajerial Dan Sumber Daya Yang Berkualitas	SK.9. Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Keuangan Yang Akuntabel, Serta Penghapusan Dan Pengelolaan BMN	11.Nilai Atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	90	90	90	90
		12.Nilai Atas Evaluasi Kinerja Anggaran (Smart-DJA)	90	90	90	90	90
		13.Persentase Penyajian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya Sistem Evaluasi Dan Pelaporan Yang Baik	14.Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

Dan mengalami perubahan sasaran, indikator, dan target untuk tahun 2022-2024 dengan 7 SK dan 11 IKK, seperti pada tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	23 Menit	20 Menit	15 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi	99%	99%	99%



Pencarian Dan Pertolongan		pencarian dan pertolongan (Utama)			
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	85	90
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90	90
T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	100%	100%	100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	90%	100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	50%	55%



komunikasi yang andal	prasarana pencarian dan pertolongan				
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	94
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	90	92
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB

Pengertian definisi dan rumus untuk 11 Indikator Kinerja Utama merupakan hal yang sangat mendukung dalam menghitung dan mengevaluasi data kinerja. Hal ini merupakan salah satu dari Sifat Indikator, yaitu DAPAT TERUKUR. Berikut ini adalah Tabel Cara Menghitung Indikator Kinerja UPT.

Tabel 2.2. Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang (IKU Manual)

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)



			Response time = $(\sum T1 - T0) / \text{Jumlah Respon}$
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Keberhasilan Evakuasi $= \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	Skor Nilai (1-100)	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner.
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	Skor Nilai (1-100)	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. % Pemenuhan Petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$ (Bobot 40%) % Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)



T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	<p>Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA</p> <p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.</p> <p>$\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah peserta}) \times 100\%$</p>
	SK.4.Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	%	<p>Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.</p>
	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.</p> <p>Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis</p> <p>Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer.</p> <p>$\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$</p>
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	<p>Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana</p>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB II



komunikasi yang andal	pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan		% = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Skor Nilai (1-100)	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Skor Nilai (1-100)	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)



3. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan sebelumnya, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis.

Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Harus Mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
2. Harus Bersifat Spesifik dan Terukur;
3. Harus Dapat Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. Harus Dapat Dievaluasi Berdasarkan Periode Waktu Tertentu.

Pada Tabel 2.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA).

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	RUMUSAN
SS.1 Meningkatnya Keandalan Sumber Daya	IKSS.1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum	%	Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Minimal Tenaga Pencarian Dan



Pencarian Dan Pertolongan	Sumber Daya Pencarian Dan Pertolongan		Pertolongan, Sarana Dan Prasarana, Serta Sistem Komunikasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
	IKSS.2Tingkat Kesiapan Sarana Prasarana Serta Sistem Komunikasi Pencarian Dan Pertolongan	%	Rata-Rata Tingkat Kesiapan Sarana Dan Prasarana Serta Perangkat Dan Peralatan Komunikasi Dalam Menunjang Keberhasilan Operasi Pencarian Dan Pertolongan
	IKSS.3Persentase Sdm Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat	%	Persentase Tenaga ABK, Jabatan Pelaksana Selain ABK, <i>Rescuer</i> Dan Potensi Yang Telah Memiliki Sertifikat
SS.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pencarian Dan Pertolongan	IKSS.4Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Layanan Operasi, Unit Layanan Registrasi Alat Pemancar Sinyal Marabahaya dan Unit Layanan Pembinaan Potensi
SS.3 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Operasi Pencarian Dan Pertolongan	IKSS.5Waktu Tanggap Pencarian Dan Pertolongan	Menit	Waktu Sejak Berita Diterima Hingga Unit Pencarian Dan Pertolongan Siap Diberangkatkan
	IKSS.6Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Pelaksanaan	%	Persentase Korban Kecelakaan Pesawat Udara, Kapal, Kondisi Membahayakan Manusia, Bencana Dan



	Operasi Pencarian Dan Pertolongan		Penanganan Khusus yang Berhasil Dievakuasi
--	-----------------------------------	--	--

Pada tabel 2.4 di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan - kegiatan / aktivitas yang tertuang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antara Kepala Kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum, serta dengan jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Palembang.

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	AKTIVITAS (POK)	
1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan Tanggap (Response Time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	
			Koordinasi (3948.AEA)	
		2 Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	
			Koordinasi (3948.AEA)	
		3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)		OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
				OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
				Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
				Koordinasi (3948.AEA)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB II



			Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
			OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
			OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)
			Koordinasi (3972.AEA)
			Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5 Persentase Kelulusan potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)
4	Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	6 Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	Koordinasi (3972.AEA)
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7 Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)
			Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP)




			Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)		
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
			Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)		
			Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)		
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	
		11	Nilai SAKIP	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	


4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan - Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada *Gambar 2.4*, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada *Gambar 2.5*.



Gambar 2.4. Keterkaitan Antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 2.5 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen



Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang (UPT) didukung oleh 2 Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.

I. Program Dukungan Manajemen

Program ini menitik beratkan pada terlaksananya kegiatan perencanaan dan program termasuk kerjasama luar negeri, tersusunnya peraturan perundang-undangan, terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, data, informasi serta terlaksananya pengawasan dan pembinaan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pada Level UPT Kantor Pencarian Pertolongan Palembang mencakup Unit Kerja Umum, Perencanaan dan Kepegawaian dengan Sasaran Kegiatan (Output).

Tabel 2.5. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN OUTPUT
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
		2. Layanan dan Evaluasi Internal
2	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	3. Layanan Perkantoran
		4. Layanan Umum
		5. Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan
		6. Layanan Kehumasan dan Protokoler
		7. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
		8. Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan



3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	9. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	10. Operasional Jaringan IT

- II. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Palembang mencakup Unit Kerja Bagian Operasi dan Potensi dengan Sasaran Kegiatan (Output) :

Tabel 2.6 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN OUTPUT
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
		Pengadaan Peralatan SAR Lainnya
		Pengadaan Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan (PN)
		A. Pemeliharaan Peralatan SAR
		❖ Pemeliharaan Peralatan SAR Darat
		❖ Pemeliharaan Peralatan SAR Medis
		❖ Pemeliharaan Peralatan SAR Laut
		B. Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		❖ Pemeliharaan Rescue Car
		❖ Pemeliharaan Rescue Truck
		❖ Pemeliharaan Truck Angkut Personil
		❖ Pemeliharaan ATV
		❖ Pemeliharaan ATV Truck Carrier
		❖ Pemeliharaan Motor Lapangan
		❖ Pemeliharaan Beach Patrol Vehicle
		C. Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
❖ Pemeliharaan Rescue Boat		
❖ Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat		
❖ Pemeliharaan Rubber Boat		



		<p>Pemeliharaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan (PN)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemeliharaan Tower Rappeling Kantor dan Pos SAR ❖ Pemeliharaan Dermaga Area Sandar Kapal SAR
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	<p>Pembinaan Tenaga SAR</p> <p>Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara</p>
3	Pembinaan Potensi SAR	<p>Program SAR Goes To School</p> <p>Pelatihan Teknis Bidang Penanganan Bencana</p> <p>Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR</p> <p>Materi SAR yang Diberikan kepada Anak Sekolah untuk Wilayah Barat</p> <p>Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan</p>
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	<p>Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Rapat Koordinasi</p>
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	<p>Pelaksanaan Siaga SAR</p> <p>Siaga SAR Rutin</p> <p>Siaga SAR Khusus</p> <p>Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan</p>
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	<p>Pemeliharaan Peralatan Sistem komunikasi</p> <p>Pemeliharaan Tower Antena</p> <p>Pemeliharaan Communication Mobile</p> <p>Pengadaan Peralatan Komunikasi</p> <p>Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi</p>




5. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Pencatatan dan pengumpulan data (baik data administratif maupun data teknis) yang diperoleh dari seluruh bagian atau seksi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yaitu bagian umum, seksi operasi dan siaga, seksi sumber daya, Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan OKU Timur dan ABK *Rescue Boat*. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihat pada Flowchart berikut :

Gambar 2.6

ALUR/GAMBAR
PEDOMAN PROSEDUR PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB II



Nb	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Kantor	Kasubsi OPS & Siaga	Kasubsi Sumber Daya	Kepala Urusan Umum	Jabatan Fung. Umum	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1.	Memerintahkan para pejabat untuk melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan evaluasi di masing-masing bagian						Rencana Strategis dan DIPA	60 Menit	Disposisi
2.	Mengolah data dan menyerahkan ke bagian umum untuk analisa dan evaluasi						Disposisi	5 Hari	Data
3.	Memberikan data kepada JFU dan JFT untuk dianalisa dan evaluasi serta memberi estimasi waktu penyerahan						Data	60 Menit	Data
4.	Melaksanakan analisa dan evaluasi serta menyerahkan ke Kepala Urusan Umum untuk dikoreksi dan verifikasi						Data	7 Hari	Draft
5.	Mengkoreksi dan memverifikasi data serta melaporkan kepada kepala kantor pencarian dan pertolongan untuk persetujuan						Draft	5 hari	Data Realisasi
6.	Menandatangani draft laporan jika setuju dan membuat catatan untuk revisi jika tidak setuju						Data Realisasi Capaian Kinerja	10 Menit	Laporan

Gambar 2.7 SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja

Sesuai dengan rekomendasi Kemenpan pada Tahun 2019, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah membuat e-Performance, dimana didalam



aplikasi tersebut data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauannya serta pengendaliannya dilaksanakan setiap bulannya.

Gambar 2.8.

**FLOWCHART
SOP PENGELOLAAN DATA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS B PALEMBANG**





Untuk menunjang tercapainya nilai-nilai capaian kinerja, UPT di daerah menggunakan aplikasi pemantauan dan pengisian data bulanan guna monitoring realisasi capaian kinerja di kantor. Ada beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya :

1. Aplikasi SMART-DJA DAN E-MONEY BAPPENAS

Aplikasi SMART dan E-Monev adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti contoh dibawah ini




2. Aplikasi satuDJA

Satu DJA merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA, sehingga diharapkan pegawai DJA dan *stakeholder* DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses




bisnis penganggaran. Satu DJA dibangun pada tiga *platform* sistem aplikasi, yaitu: aplikasi berbasis *desktop*, aplikasi berbasis *web*, dan aplikasi berbasis *mobile* dengan tujuh sub sistem yang saling terintegrasi.



3. Aplikasi OMSPAN

SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual SPAN terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA (*Spending Authority*), Modul Manajemen Komitmen (*Budget Commitment*), Modul Pembayaran (*Payment*), Modul Penerimaan (*Government Receipt*), Modul Manajemen Kas (*Cash Management*), dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (*General Ledger & Accounting*).





4. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)

SAKTI merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan digunakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam mengelola keuangan negara. Beberapa keunggulan SAKTI diantaranya;

1. Akuntansi berbasis akrual
2. Interkoneksi dengan SPAN
3. Tidak perlu mengelola banyak aplikasi
4. Tidak perlu ke KPPN berkali-kali
5. Satu basis data untuk semua modul
6. Satu basis data untuk semua unit.

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA	JUMLAH	T	SD	0	S	U	D
972.01.01	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana				6.159.275.800						
3946	Pengadaan Sarana dan Peralatan SAR				6.692.889.000						
3946.CAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Bencana (Lokasi :11.51-KOTA PALEMBANG) (KDIB-00 Base Line)	201	Unit		80.000.000						
3946.CAR002	Peralatan SAR Lainnya	201	Unit		80.000.000						
212	Pengadaan Peralatan SAR Lainnya	0			80.000.000						
3946.BAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Bencana (Lokasi :11.51-KOTA PALEMBANG) (KDIB-00 Base Line)	2	Unit		660.000.000						
3946.BAR012	Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)	1	Unit		600.000.000						
222	Pengadaan Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)	0			600.000.000						
3946.BAR015	Peralatan SAR (Prioritas Nasional)	1	Unit		60.000.000						
225	Pengadaan Peralatan SAR (Prioritas Nasional)	0			60.000.000						

Menuju pengelolaan Keuangan Negara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem



elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Modul dalam aplikasi SAKTI

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator.

5. Aplikasi SIMONEV


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Januari			Februari			Satuan	Aksi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	SK.14.1.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK.14.1.1.a Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	20	15	125.00 %	20	15	125.00 %	menit	🟢
2	SK.14.1.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK.14.1.1.b Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	99	75	75.76 %	99	100	101.01 %	%	🟢
3	SK.14.1.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK.14.1.1.c Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	85	84,02	98.85 %	85	83,33	98.04 %	Nilai	🟢
4	SK.14.1.2 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKSK.14.1.2 indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (IDama)	90	90	100.00 %	90	90	100.00 %	Nilai	🟢
5	SK.14.1.3 Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	IKSK.14.1.3 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100	0	0.00 %	100	0	0.00 %	%	🟢
6	SK.14.1.4 Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IKSK.14.1.4 Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	100	0	0.00 %	100	0	0.00 %	%	🟢
7	SK.14.1.5	IKSK.14.1.5			100.00 %			104.44 %		🟢



Aplikasi ini memantau segala perencanaan UPT, monitoring realisasi keuangan, dan evaluasi, pengukuran kinerja KPP Palembang, data rekap bulanan kegiatan UPT, RPA (Rencana Penarikan Anggaran UPT) dan yang menjadi poin penting juga adalah aplikasi e-Performance, dimana dalam aplikasi tersebut rutin setiap bulan diisi untuk mengukur capaian atas kinerja 11 Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan target yang telah dibuat. Sehingga sekaligus dapat memonitoring capaian atas bulan berjalan.

6. Aplikasi SIBINPOT

Aplikasi ini untuk menghimpun para potensi Pencarian dan Pertolongan yang telah dibina oleh UPT, sehingga program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat tercapai dimana potensi SAR dapat membantu tercapainya response time yang diharapkan, dengan adanya potensi SAR yang dibina oleh BASARNAS, menjadikan mereka memiliki standar ilmu pencarian dan pertolongan yang sama antar potensi SAR sesuai SOP yang miliki BASARNAS



Dari ke-enam aplikasi inilah Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memperoleh gambaran data terkait kegiatan, dan realisasi keuangan dan anggaran yang terlaksana selama tahun 2023.



6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Ada 5 (lima) Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yaitu Perjanjian Kinerja Kepala Kantor, Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga, Kepala Sub Seksi Sumber Daya, Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum dan Perjanjian Kinerja Pegawai yang mendukung kinerja atasan langsung sesuai peta jabatan baik fungsional maupun administrasi. Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Kantor ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra UPT serta Dialog Kinerja sesuai dengan Permenpan No 6 tahun 2022 terkait kinerja ASN telah dilaksanakan penyusunan SKP pegawai selaras dengan SKP atasan langsung melalui dialog kinerja dari atas sampai ke bawah, yang dibuat dalam aplikasi Xmind. Sehingga tidak ada pegawai yang tidak mempunyai peranan dan tugas untuk mendukung kinerja atasan langsung.

a. Target Indikator Kinerja (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja tersebut sebagaimana berikut :



1. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	20 Menit
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	85 Nilai
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	90 Nilai
3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100 %
4. Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	100 %
5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90 %
6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50 %



7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	90 Nilai
	11. Nilai SAKIP	BB Nilai

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor ini mengacu kepada Cascading Sasaran Strategis milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Response Time yang menjadi target Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang mengacu kepada response time pada tahun sebelumnya.



2. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS / KEGIATAN	VOLUME
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	20 Menit	Operasi bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana (3948.QHC)	1 Operasi
		Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	99 %	Koordinasi (3948.AEA)	1 Kegiatan
		Indeks kepuasan masyarakat atas	85 (nilai)		



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS / KEGIATAN	VOLUME
		layanan jasa pencarian dan pertolongan			
2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	90 (nilai)	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (3972.BKA)	5 Laporan
3	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%	Koordinasi (3972.AEA)	4 Kegiatan

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra UPT.

3. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Sumber Daya dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Sumber Daya Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS / KEGIATAN	VOLUME
1.	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)	50 Orang
2	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga	Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	Pelatihan bidang pencarian, pertolongan dan penanganan	62 Orang



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS / KEGIATAN	VOLUME
	pencarian dan pertolongan			bencana (3947.DCK)	
3	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	OM Sarana bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3946.RCM)	44 Unit
				OM Prasarana bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RDH)	2 Unit

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Seksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra UPT.

4. Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023

Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS / KEGIATAN	VOLUME
1.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 (Nilai)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	2 Layanan
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	3 Layanan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS / KEGIATAN	VOLUME
		Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90 (Nilai)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	4 Layanan
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	1 Layanan
		Nilai SAKIP (APIP)	BB (Nilai)	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	601 Unit, m ² , paket
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	2 Unit



Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra UPT.

5. Perjanjian Kinerja Pegawai melalui Dialog Kinerja ASN


Sesuai dengan Permenpan No 6 tahun 2022 terkait kinerja ASN telah dilaksanakan penyusunan SKP pegawai selaras dengan SKP atasan langsung melalui dialog kinerja dari atas sampai ke bawah, yang dibuat dalam aplikasi Xmind. Sehingga tidak ada pegawai yang tidak memiliki peranan dalam tugas dan fungsinya untuk tercapainya dukungan kinerja Kepala Kantor. Pembagian tugas ini disesuaikan dengan jabatan fungsional pegawai ataupun jabatan administrasi yang dipegang oleh seorang ASN. Dan pekerjaan atasan langsung ini didiskusikan dengan pegawai untuk pembagian tugasnya melalui dialog kinerja, yang hasilnya dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Sehingga tercapailah target yang telah ditetapkan Kepala Kantor




diawal tahun 2023. Berikut ini adalah pohon kinerja / peta strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, dalam aplikasi Xmind.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG TAHUN 2023



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB II**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG




TAHUN 2023

BAB II

IK: Indikator Kinerja; IK: Indikator Kinerja; IK: Indikator Kinerja

Terwujudnya administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel serta penghapusan dan pengelolaan BMN



Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik





7. ALOKASI ANGGARAN

Guna mendukung Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023, telah dialokasikan Anggaran Tahun 2023 sesuai dengan DIPA Tahun 2023 Nomor SP DIPA-107.01.1.414540/2023 (revisi terakhir) sebagai berikut:

Tabel 2.11

ALOKASI ANGGARAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG TAHUN 2023

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen (107.01.WA)	14,685,537,000
2.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana (107.01.BM)	7,303,169,000
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2023		Rp. 21,988,706,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari Capaian Kinerja suatu organisasi. Capaian Kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan UPT dalam hal ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara penyusunan atas laporan kinerja instansi pemerintah, dan Permenpan ini telah resmi menggantikan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja - Instansi Pemerintah atau LAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut. Bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-78/PR.02.02/II/



BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Berikut rincian tiap-tiap capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang per Indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit	15,44 Menit	122,8%
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%	90,91%	91,83%
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	89,95	105,82%
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90	100%
SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%	87	87%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III**



pencarian dan pertolongan				
SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	93,83	104,26%
SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	53,04%	106,08%
SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,13	103,67%
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	88,57	98,41%
	11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	B (68,65)	98,06%
Realisasi Serapan Anggaran pada akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 21.247.090.402 (96,63%)				

Pengukuran atas 11 Indikator Kinerja Kegiatan diatas sudah sesuai dengan SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024. IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 hasil reuiu terhadap

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



penetapan IKU yang sebelumnya. IKU dalam SK KBSN ini, disusun secara berjenjang (cascade) dan selaras (alignment).

Berikut ini merupakan Lampiran IKU atas Perubahan / Reviu IKU berdasarkan SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 milik UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.

**Manual Indikator Kinerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan**

IKSK.14.1.1.a.	
Perspektif :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)
	Formula
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
	Tujuan meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan
Satuan Pengukuran:	menit
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output tingkat kendali sedang
Unit/Penangggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK.14.1.1.b.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formula			
	$\% \text{ Jumlah Korban terevakuasi} = \left(\frac{\Sigma \text{ Korban terevakuasi}}{\Sigma \text{ Total Korban}} \right) \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK.14.1.1.c.	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
	Formula Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan
	Tujuan Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/ Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR Pencarian dan Pertolongan PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK.14.1.2.a			
Perspektif :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus. Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personel siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.		
	Formula		
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus. -Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100 -Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 -Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100		
Tujuan			
untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR		
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
		<input type="checkbox"/> Tahunan	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.3.a				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan			
	Formula			
	$\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$			
Tujuan	menilai kinerja pembinaan potensi SDM			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran	() Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.4.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. (Perban No. 9 Tahun 2020)			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Latihan SAR berdasarkan evaluasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan			
	Formula			
	Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan			
	Tujuan			
Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumbe Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan dari Direktorat Kesiapsiagaan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.5.a				
Perspektif :	internal process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.			
	Formula			
	Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. % = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer			
	Tujuan			
Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/ Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.6.a				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.7.a				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT				
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.7.b				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)□</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian: A: Tingkat Kepuasan ≥ 80-100 B: Tingkat Kepuasan ≥ 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan ≥ 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40			
	Tujuan			
Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT				
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/ Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum			
Sumber Data:	Rekap hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Humas dan Umum			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



IKSK. 14.1.7.c				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)			
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang			
Tujuan	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/ Penanggung jawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Kasubag/ Kaur Umum			
Sumber Data:	APIP			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan. Dan laporan bulanan atas capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan telah diinput pada aplikasi milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu sipmonev.basarnas.go.id melalui aplikasi E-Performance. Didalam aplikasi E-Performance tersebut telah tercantum 11 Indikator Kinerja dan UPT hanya mengisi target sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Kantor dan Kepala Badan diawal Tahun 2023, selanjutnya setiap awal bulan berikutnya, UPT mengisi capaian atas 11 IKK yang dicapai pada bulan sebelumnya. Sehingga Bagian Biro Perencanaan dan Keuangan (khususnya bagian Evaluasi dan Pelaporan) dapat mengecek dan memantau / memonitor kinerja di UPT, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Pemerintah milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang juga telah di upload pada situs / website milik kemenpan, yakni esr.go.id sehingga Inspektorat (APIP) dapat mengecek kevalidan atas data pada Laporan Kinerja yang disampaikan. Adapun, setiap akhir triwulan, UPT akan mengirimkan capaian kinerja output (CKO) ke bagian evaluasi dan pelaporan Biro perencanaan dan keuangan, beserta melampirkan eviden pelaporan dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai realisasi keuangan dan output yang diperoleh.

B. REALISASI KINERJA

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kegiatan SK.1 (IKK1, IKK2, IKK3)

Kegiatan		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja			
SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit	15,44 Menit	122,8%
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%	90,91%	91,83%
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	89,95	105,82%



Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) yaitu Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Dimana yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama);
2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama);
3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)

IKK1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama);

No	Bulan	Target (Menit)	Realisasi Capaian (Menit)					Rata Rata Response time
			Kecelakaan Pesawat Terbang	Kecelakaan Kapal	Bencana	Kondisi Memb. Manusia	KPK	
1	Januari	20'	-	-	-	15'	-	15'
2	Februari	20'	-	15'	-	15'	-	15'
3	Maret	20'	-	15'	15'	15'	-	15'
4	April	20'	-	15'	-	15'	-	15'
5	Mei	20'	-	15'	-	15'	-	15'
6	Juni	20'	-	15'	-	15'	-	15'
7	Juli	20'	-	-	15'	15'	-	15'
8	Agustus	20'	-	15'	-	15'	-	15'
9	September	20'	-	15'	-	15'	-	15'
10	Oktober	20'	-	15'	-	15'	-	15'
11	November	20'	-	-	-	17,14'	-	17,14'
12	Desember	20'	-	20'	-	16'	-	18'
Realisasi IKU 1 tahun 2023								15,4 menit
Persentase Capaian Response Time tahun 2023								122,8%

Selama Tahun 2023, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang telah melaksanakan sebanyak 68 Operasi Pencarian dan Pertolongan, yang terdiri dari :

- ❖ 14 (empat belas) kejadian kecelakaan kapal dengan response time rata-rata 15,56 menit.
- ❖ 3 (tiga) musibah bencana dengan response time 15 menit, dan
- ❖ 51 (lima puluh satu) Kondisi membahayakan manusia dengan response time rata-rata 15,26 menit.



- ❖ Sehingga Response Time rata-rata TW I, II, III dan IV menjadi **15,44 menit** dari target yang ditetapkan diawal tahun 2023 selama 20 menit, sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah **122,8%**.

Cara menghitung Response Time :

$$\text{Response Time} = \text{TW Berita dan Kesjapan} + \text{TW Keberangkatan}$$

$$\text{Response time} = (\sum T1 - T0) / \text{Jumlah Respon}$$

Cara menghitung Rata-Rata Response Time adalah :

$$\text{Response Time Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Capaian Response Time}}{\text{Jumlah Operasi SAR}}$$

Cara menghitung persentase Capaian Response Time yang diperoleh :

$$\text{prosentase capaian} = \frac{2 \times \text{target 2022} - \text{realisasi 2022}}{\text{target 2022}} \times 100$$

IKK2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama);

Cara menghitung persentase Capaian jumlah Korban yang berhasil dievakuasi:

$$\% \text{ Jumlah Korban terevakuasi} = \frac{(\sum \text{Korban terevakuasi (selamat + meninggal)})}{\sum \text{Total Korban}} \times 100\%$$

Tolok ukur keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dilihat dari prosentase jumlah korban yang terselamatkan dan ditemukan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini pengukuran tersebut diambil dari rata-rata prosentase yaitu jumlah korban yang ditemukan dibagi dengan jumlah korban pada kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan kecelakaan penanganan khusus. Untuk prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan diukur dari jumlah korban selamat baik dalam keadaan sehat, luka ringan dan luka berat dari jumlah total korban kecelakaan/ bencana yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat dapat dihitung dengan rumus:



$$\text{Korban selamat} = \frac{\sum \text{korban selamat}}{\sum \text{korban diketemukan}} \times 100$$

Sedangkan untuk prosentase jumlah korban yang ditemukan diukur dari jumlah korban yang selamat dan meninggal dari jumlah total korban kecelakaan/ bencana yang dilaporkan/ terdata, dalam hal ini korban hilang dianggap sebagai kegagalan. Prosentase jumlah korban yang diketemukan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Korban diketemukan} = \frac{\sum \text{korban}}{\sum \text{POB Korban}} \times 100$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas tiga jenis, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Untuk IKU terkait Response Time menggunakan rumus minimize, dimana Rumus **minimize** berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan, semakin rendah semakin baik.

Sumber : e-sakip BPKP

Rumus Menghitung Capaian Kinerja

Home · Pengukuran · Rumus Capaian

Maximize - Minimize - Stabilize

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas tiga jenis, yaitu maximize, minimize, dan stabilize

Maximize	Minimize	Stabilize
<p>Semakin tinggi semakin baik</p> <p>$\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$</p>	<p>Semakin rendah semakin baik</p> <p>$\frac{ \text{Rencana} - \text{Realisasi} - \text{Rencana} \times 100\%}{\text{Rencana}}$</p>	<p>Polarisasi pada rentang target yang ditentukan</p> <p>Jika realisasi < lower target maka digunakan rumus: $\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$</p> <p>Jika realisasi > upper target maka digunakan rumus: $\frac{2 - (\text{Realisasi} \times 100\%)}{\text{Upper Target}}$</p> <p>Jika lower target ≤ realisasi ≤ upper target maka capaian = 100%</p>
<p>Rumus maximize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan atau IKU yang target kinerja per tahun semakin meningkat. Contoh IKU Kapabilitas APIP KL/Pemda level 3</p>	<p>Rumus minimize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan. Contoh IKU Kapabilitas APIP KL/Pemda level 1</p>	<p>Rumus stabilize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja pada rentang tertentu dari nilai target yang ditetapkan. Contoh IKU Kapabilitas APIP KL/Pemda level 2</p>

- ✓ Untuk IKU terkait Prosentase keberhasilan evakuasi korban menggunakan rumus maximize, dimana Rumus **maximize** berlaku bagi Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.



Dengan jumlah korban keseluruhan sebanyak 77 Korban Jiwa, yang terdiri dari :

- ❖ 8 Orang Korban berhasil dievakuasi Selamat;
- ❖ 62 Orang Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan Meninggal Dunia;
- ❖ 7 Orang Korban dinyatakan hilang dan tidak berhasil diketemukan.

Dengan adanya 7 orang korban yang hilang dan tidak diketemukan oleh tim SAR Gabungan, maka capaian persentase korban yang berhasil dievakuasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang di tahun 2023 adalah **90,91%**. Lebih kecil dari target capaian yang ditargetkan sebesar 99%, maka capaian persentase yang diperoleh pada IKK 2 adalah 91,83%.

IKK3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama) yang diperoleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang tahun 2023 adalah **89,95** dan nilai ini diperoleh berdasarkan data yang diperoleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang berdasarkan pengisian google form survey kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR yang telah diberikan. Hasil SKM ini diperoleh setiap triwulan sebagai berikut :

- Triwulan I 85,825
- Triwulan II 88,88
- Triwulan III 92,16 dan
- Triwulan IV 89,158

Capaian realisasi ditahun 2023 untuk IKK 3 ini adalah **105,82%** dimana target yang ditetapkan diawal tahun 2023 adalah 85.

- Berhasilnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan juga tidak terlepas dari unsur atau potensi-potensi pencarian dan pertolongan, baik dari potensi masyarakat maupun dari TNI/ POLRI, perusahaan jasa penerbangan, pelayaran, dan potensi-potensi pencarian dan pertolongan lainnya. Potensi pencarian dan pertolongan adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, sedangkan unsur pencarian dan pertolongan merupakan potensi pencarian dan pertolongan yang sudah terbina dan/ atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan. Guna terpenuhinya pencapaian



keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan seperti berikut:

1. Meningkatkan peran serta Potensi pencarian dan pertolongan pada pengerahan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 2. Meningkatkan Koordinasi dengan Potensi pencarian dan pertolongan Daerah Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang seperti Pelatihan Pencarian dan Pertolongan Daerah, Rapat Koordinasi, dan lain-lain. Pelatihan - pelatihan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dengan potensi daerah untuk mewujudkan kinerja dimaksud, dilakukan kegiatan membentuk organisasi potensi pencarian dan pertolongan yang terlatih maka diperlukan pembinaan yaitu dengan mengikutsertakan organisasi potensi pencarian dan pertolongan tersebut dalam latihan pencarian dan pertolongan, diharapkan dengan latihan tersebut seluruh personil potensi pencarian dan pertolongan dapat membantu melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hotel Dewinda Kota Lubuk Linggau. Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Penyusunan Draft Renkon 50 orang yang berasal dari Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Instansi Swasta dan Organisasi Masyarakat yang berpotensi SAR di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
- Kodim 0406 Lubuklinggau 4 Orang
 - Polres LubukLinggau 2 Orang
 - Dinas PU Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Dinas Sosial Kota Lubuklinggau 3 Orang
 - Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau 3 Orang
 - PMI Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Dinas Pariwisata 2 Orang
 - Diskominfo Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau 2 Orang
 - Dinas Perkim Kota Lubuklinggau 2 Orang

- Bandar Udara Silampari Kota Lubuklinggau 2 Orang
- Bagian Protokol & Humas Kota Lubuklinggau 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Barat I 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Barat II 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Selatan II 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Timur I 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Timur II 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Utara I 2 Orang
- Kecamatan Lubuklinggau Utara II 2 Orang

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinator KPP Palembang tahun 2023





IKK4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Kinerja Kegiatan 2 (IKK4)

Kegiatan		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja			
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90	100%

- Optimalisasi terlaksananya kesiapsiagaan personil dan alat terkait pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan baik siaga rutin maupun siaga khusus;
- Kesiapan Alut baik sarana SAR Laut, dan sarana SAR Darat serta terkait peralatan SAR yang dilakukan pengecekan setiap kali tim piket siaga pencarian dan pertolongan selama 24 jam (2 Shift);
- Kegiatan pemeliharaan peralatan yang rutin dilaksanakan oleh tim Rescuer dalam seminggu dilaksanakan 2 kali dalam seminggu dibawah tanggungjawab kepala sub seksi sumber daya dengan program pembinaan keterampilan, sehingga dapat menyiapkan Alut yang ready (siap digunakan) guna pelaksanaan operasi SAR, dikarenakan peralatan / alut yang rusak dapat segera dilakukan tindakan agar dapat diperbaiki sebelum digunakan.
- Pelaksanaan program pembinaan terhadap petugas kesiapsiagaan baik rescuer, petugas operator komunikasi, petugas gudang, instruktur, dan ABK melakukan latihan keterampilan rutin 2 kali dalam seminggu, guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai dengan kesamaan ilmu yang dimiliki, bertujuan tercapainya kesiapsiagaan SAR;
- Dengan melihat pelaksanaan kegiatan dan kesiapsiagaan selama tahun 2023 diperoleh indeks kesiapsiagaan sebesar **90** dari target yang ditetapkan 90, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Siaga Sar Khusus KPP Palembang selama tahun 2023 melaksanakan siaga / pengamanan khusus sebanyak 8 (delapan) kegiatan :

1. Pelaksanaan pengamanan kegiatan Cap Go Meh di Pulau Kemaro – Palembang pada tanggal 03 Februari - 04 Februari 2023;
Penjelasan kegiatan : Cap Go meh adalah pesta – pesta yang dirayakan secara meriah untuk menghibur masyarakat, Cap Go Mee melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun

Baru Imlek bagi komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Istilah ini berasal dari dialek Hokkien dan secara harafiah berarti hari kelima belas dari bulan pertama.



2. Kegiatan Siaga SAR Khusus Lebaran 13 April s.d 03 Mei 2023;

SIAGA SAR KHUSUS MOBILE

SIAGA SAR KHUSUS DI TERMINAL SIMPANG PERIUK LUBUK LINGGAU



Selain melakukan pemantauan yang tergabung dalam Posko terpadu pengamanan Lebaran Tahun 2023, Kantor SAR Palembang juga melakukan pemantauan (mobile) pada jalur - jalur yang dipandang rawan terjadinya kecelakaan, sesuai jadwal pergerakan yang telah ditetapkan. Dengan mengerahkan armada dilengkapi Tim Rescue yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang di antaranya Rescue Car, Truk Personil, Rescue Carrier, Motor Trail, dll.

3. Siaga Khusus Kegiatan Pengamanan Lomba Perahu Bidar Tradisional dan Perahu Hias di Kota Palembang tanggal 21 Agustus 2023 dan Siaga SAR Khusus Kegiatan pengamanan Lomba Perahu Bidar Tradisional dan Perahu Hias di Kota Palembang HUT 78 Tahun 2023.



4. Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Kegiatan Pengamanan Lomba Bidar Untuk Memperingati HUT RI Ke 78 di Sungai Komering Desa Sungai Rebo Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2023 pada tanggal 20-21 Agustus 2023





5. Pelaksanaan Kegiatan Siaga SAR Khusus pengamanan Kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo (SRGF) Ke-V di Kawasan Objek Wisata Danau Ranau Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan 19 Agustus 2023



6. Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI Sumatera Selatan Tahun 2023 ini kami buat pada tanggal 26 Agustus – 4 September 2023;



7. Pengamanan kegiatan Siaga SAR Khusus Kunjungan kerja Presiden RI di Sumatera Selatan pada tanggal 25 Oktober - 26 Oktober 2023;





8. Pelaksanaan kegiatan Siaga SAR Khusus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 18 Desember 2023 – 07 Januari 2024;



IKK5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (IKK5)

KEGIATAN		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%

- ❖ Terlaksananya kegiatan pelatihan potensi pencarian dan pertolongan sesuai program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang tahun 2023 selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang pada bulan Oktober

2023 mendapatkan tambahan anggaran dan kegiatan terkait pembinaan potensi SAR,

- I. Pelatihan Potensi SAR Water Rescue di Kota Lubuk Linggau (26 Oktober – 01 November 2023) dengan jumlah peserta 50 orang, dan semuanya dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan Potensi;



- II. Terlaksananya kegiatan SAR Goes To School dengan peserta 80 orang siswa SMA Negeri 1 Inderalaya pada tanggal 20 November 2023;



- III. Kegiatan Kepramukaan di Bumi Perkemahan Gandus, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang melaksanakan penyuluhan SAR bagi 120 pelajar SMA dari SMA Negeri 3, SMA Negeri 15, SMK Penerbangan, dan UIN Raden Fattah.



IV. Kegiatan Jambore Nasional / Pembinaan Kelompok Masyarakat pada tanggal 24 November 2023



- ❖ Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari realisasi jangka pendek Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tetapi yang paling utama ialah membangun kualitas, profesionalitas, serta dedikasi seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan demi menjalankan amanat yang diemban kepada masyarakat.
- ❖ Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, maka tercapai capaian kinerja IKK5 sebesar **100%** dari target 100%.

IKK6. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Kegiatan 4 (IKK6)

KEGIATAN		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%	87	87%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III**



Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang telah melaksanakan kegiatan Latihan SAR sesuai Program Kerja KPP Palembang, yaitu :

- a) Pelaksanaan Latihan SAR Challenge;
- b) Latihan Urban SAR (NAP);
- c) Latihan SAR Beregu Pertolongan di Ketinggian;
- d) Latihan SAR Beregu Pertolongan di Air;
- e) Latihan SAR Satuan Pertolongan di Ketinggian.

➤ Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi dari Direktorat Kesiapsiagaan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, untuk KPP Palembang mendapatkan capaian prosentase sebesar **87%**, dari 100% yang ditargetkan. Penilaian ini adalah akumulatif dari kelima kegiatan Latihan SAR yang telah dilaksanakan, baik Latihan SAR Beregu maupun Latihan SAR Satuan. Kegiatan ini sekaligus merefresh kembali baik ilmu, teori, praktek, keterampilan, dan keahlian darib para rescuer yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Hal ini memicu agar pelaksanaan ditahun depan dapat lebih baik lagi sehingga memperoleh nilai yang diharapkan dan ditargetkan.


Lampiran II Surat Direktur Kesiapsiagaan

Nomor : *Bl-299* /KSG.01.02/XI/BSN-2023

Tanggal : 05 Januari 2023

HASIL EVALUASI LATIHAN SAR TAHUN 2023

NO	URUTAN KELAS	UNIT KERJA	NILAI LATIHAN	HASIL PENILAIAN
1	B	Manokwari	46	92
2	B	Yogyakarta	45,3	90,6
3	B	Jambi	45,3	90,6
4	B	Mamuju	44,5	89
5	B	Gorontalo	44	88
6	B	Palembang	43,5	87
7	B	Ternate	43,5	87
8	B	Merauke	43	86
9	B	Pangkal Pinang	42,3	84,6
10	B	Cilacap	41,3	82,6
11	B	Palangkaraya	41,3	82,6
12	B	Nias	41	82
13	B	Bengkulu	40,5	81
14	B	Palu	40,5	81
15	B	Banjarmasin	40	80
16	B	Natuna	40	80
17	B	Tarakan	38	76
18	B	Mentawai	36,5	73
19	B	Banten	36	72
20	B	Maumere	35	70
21	B	Timika	34	68



Direktur Kesiapsiagaan,

Noer Istedim Muchlisin
Noer Istedim Muchlisin, S.S., M.A.B

Pembina Utama Muda (IV/c)



IKK7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tabel 3.6. Realisasi Sasaran Kegiatan 5 (IKK7)

KEGIATAN		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	93,83	104,26%

Pembinaan Kompetensi Rescuer dan Petugas kesiapsiagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang selama tahun 2023 melaksanakan kegiatan rutin berupa :

- ✓ Kesempataan A dan B;
- ✓ Kegiatan Renang;
- ✓ Pembelajaran Teori dan Praktek (keterampilan) bidang SAR;
- ✓ Melaksanakan Kegiatan Kompetensi Rescuer berupa Diving Underwater di Danau Ranau;
- ✓ Bimbingan Teknis Pertolongan di Ketinggian (HART).

Kegiatan ini secara rutin dilakukan evaluasi bulanan dan kehadiran rescuer serta petugas kesiapsiagaan serta nilai yang diuji melalui tes fisik uji periodik berkala menghasilkan persentase peningkatan atas pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sebesar **93,83%** dari target 90% sehingga diperoleh prosentase capaian 104,26% atas pembinaan dan pengelolaan tenaga SAR yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.



IKK8. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tabel 3.7 Realisasi Sasaran Kegiatan 6 (IKK8)

KEGIATAN		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	53,04%	106,08%

- Program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 berupa pembangunan pagar dan gapura Unit Siaga SAR OKU Timur.
- Pengadaan peralatan SAR berupa 2 (dua) unit Rafting dibulan Agustus 2023, dan dibulan September Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang mendapatkan penambahan 2 set lengkap Rafting dari Kantor Pusat.
- Untuk Alut, Kantor Pencarian dan pertolongan Palembang mendapatkan tambahan anggaran dibulan November 2023 berupa pengadaan 1 unit Rescue CAR Type II (Hilux).
- Penambahan sarana dan prasarana tersebut secara Persentase menambah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pencarian dan pertolongan yang dimiliki KPP Palembang di Tahun 2023 melalui SK KBSN 55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang standar pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi **53,04%** dari target 50% sesuai standar pemenuhan kebutuhan yang ditetapkan BASARNAS.

IKK9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Kegiatan 7 (IKK9, IKK10 dan IKK11)

Kegiatan		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja			
SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,13	103,67%



manajemen dan layanan perkantoran	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	88,57	98,41%
	11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	B (68,65)	98,06%

- Terwujudnya pelaksanaan Administrasi perkantoran keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN, tidak terlepas dari aplikasi-aplikasi pendukung yang mempermudah pengelolaan data terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan, penyajian laporan keuangan serta evaluasi terhadap kinerja anggaran. Baik aplikasi Sipmonev, SmartDJA, E-monev, E-Performance, OMSPAN, e-Rekon, SAKTI, dan aplikasi lainnya yang mendukung penyampaian laporan secara tepat waktu.
- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN) pada Tahun 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memperoleh nilai **93,13** dan melebihi dari target yang ditentukan diawal tahun sehingga prosentase capaian sebesar 103,67%.
- Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu pada Tahun 2023 tercapai 100% Untuk pengiriman Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu, sehingga menjadi salah satu penambah nilai point untuk nilai IKPA;

IKK 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya

- Indeks kepuasan layanan kepegawaian KPP Palembang ditahun 2023 memperoleh nilai 94, sesuai hasil keputusan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Indeks Pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya berdasarkan hasil laporan audit kearsipan internal memperoleh nilai 83,14 kategori "A", berdasarkan surat dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor B/4380/ADM.01.07/VIII/BSN-2023.
- Dengan hasil ini maka untuk IKU 10, KPP Palembang memperoleh nilai kumulatif **88,57** dengan capaian 98,57% dari target yang ditetapkan 90

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG

TAHUN 2023

BAB III



19	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon	39,0%	57,6%	2,7%	0,7%	97%
20	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Biak	14,9%	67,7%	13,5%	3,9%	83%
21	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong	16,4%	77,4%	5,8%	0,3%	94%
22	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jayapura	20,6%	72,5%	6,0%	0,9%	93%
23	Balai Pendidikan dan Pelatihan	30,9%	62,0%	6,6%	0,6%	93%
24	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias	59,6%	39,6%	0,7%	0,1%	99%
25	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai	45,1%	52,7%	1,9%	0,4%	98%
26	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi	37,4%	59,3%	2,9%	0,4%	97%
27	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna	47,7%	52,2%	0,1%	0,0%	100%
28	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang	26,8%	67,1%	4,5%	1,6%	94%
29	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang	34,9%	58,9%	6,0%	0,2%	94%
30	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Bengkulu	48,9%	49,6%	1,5%	0,0%	98%
31	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten	26,7%	56,0%	15,6%	1,8%	83%
32	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap	40,3%	58,3%	0,4%	1,0%	99%
33	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta	19,3%	76,2%	3,8%	0,8%	95%
34	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banjarmasin	21,3%	74,9%	3,7%	0,1%	96%

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
http://www.basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 85867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 85867511
Emergency Fax : (021) 85867512



BASARNAS

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **83,14 (delapan puluh tiga koma empat belas)** dengan kategori **"A (Memuaskan)"**.

Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK/SUB ASPEK	Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Kategori
1	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	6800	5610	83	50%	41,26	
	1.1. Penciptaan Arsip	3200	2980	93	25%	23,28	
	1.2. Penggunaan Arsip	700	500	71	25%	25,00	
	1.3. Pemeliharaan Arsip	1700	1170	64	25%	15,88	
	1.4. Penyusutan Arsip	1200	950	88	25%	21,88	
2.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	3700	3000	84	50%	41,89	
	2.1. SDM Kearsipan	1600	1200	75	25%	18,75	
	2.2. Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	1900	90	25%	22,62	
TOTAL						83,14	A (MEMUASKAN)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum baik.

Nomor : BA/390 /ADM.01.07/III/BSN-2023 Jakarta, 25 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) laporan
Hal : Penyampaian Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2023

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di
Tempat

Berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Utama Nomor: SPRIN-268/ADM.01.07/III/BSN-2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Biro Hubungan Masyarakat dan Umum telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atas ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan arsip dinamis.

Adapun hasil secara lengkap tertuang dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI), dimohon Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang terdapat pada Laporan sebagaimana terlampir. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku Unit Kearsipan I sangat mengapresiasi serta menghargai kinerja pengelolaan arsip dinamis di masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum,

Hendra Sudirman, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)

Jakarta, 25 Agustus 2023

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum,

Hendra Sudirman, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)

Tembusan :
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.



IKK11. Nilai SAKIP (APIP)

- Nilai SAKIP (APIP) pada tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan berhasil memperoleh nilai **68,65 yang artinya masuk kedalam kategori B** dari target yang diharapkan BB, sesuai dengan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Nomor B/3400/PS.02.06/VI/BSN-2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan persentase capaian 98,06%. Kedepannya akan disempurnakan lagi laporannya agar dapat tercapai sesuai target yakni BB.

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 Jl. Angkasa Blok B. 15
 Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
 http://www.basarnas.go.id
 E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
 Fax : (021) 65701152
 Emergency : 115 - (021) 65867511
 Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

Nomor : B/3400/PS.02.06/VI/BSN-2023 Jakarta, 27 Juni 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
 di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansi masing-masing setiap tahun. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja baik pada Kantor Pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk berkomitmen mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Sehubungan hal di atas, bersama ini disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah mencapai indeks 68,65 kategori nilai "B" dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,1
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,3
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,65
			Predikat B

Berdasarkan...

Berdasarkan predikat di atas, dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi SAKIP dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar melakukan evaluasi penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja sehingga target capaian kinerja lebih realistis;
2. Pimpinan agar selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;
3. Agar dibuatkan juknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
4. Melakukan perbaikan indikator kinerja waktu tempuh (*deployment time*) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan untuk dimasukkan menjadi indikator kinerja pada masing-masing satuan kerja kantor pencarian dan pertolongan;
5. Dokumen Perencanaan agar memenuhi standart yang baik dengan ukuran kinerja yang SMART dengan memperhatikan penyelarasan (*cascading*) dan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
6. Agar dokumen laporan kinerja dipublikasikan melalui website masing-masing satuan kerja;
7. Pada Laporan Kinerja agar dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
8. Agar pengukuran indikator capaian kinerja respon time mengacu pada kondisi sebenarnya;
9. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
10. Agar melakukan reuiu terhadap sasaran dan target yang telah ditetapkan guna menilai capaian kinerja yang ingin dihasilkan;
11. Dokumen Lakin agar dilakukan reuiu internal secara berkala atas capaian target yang sudah ditetapkan;
12. Agar dilakukan evaluasi internal sehingga Implementasi SAKIP memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	% CAPAIAN
T.1.Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit	15,44 Menit	122,8%
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%	90,91%	91,83%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	89,95	105,82%
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90	100%
T.2.Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang	SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III

Andal Dan Profesional	pencarian dan pertolongan				
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%	87	87%
	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	93,83	104,26%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	53,04%	106,08%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,13	103,67%
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	88,57	98,41%
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	68,65	98,06%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dengan tahun-tahun lalu

KEGIATAN			REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
SK1	Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian Dan Pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	15,23 menit	19,22 Menit	14,90 Menit	15,44 menit
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	90,63%	98,75%	95,51%	90,91%
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	N/A	N/A	89,78	89,95
SK2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	N/A	N/A	88,58	90
SK3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%	100%
SK4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6	Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	81,50	87
SK5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	97,30%	100%	90,43%	93,83%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III**

SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	41,92%	41,41%	47,24%	53,04%
SK7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98,08	97,29	94,13	93,13
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	N/A	N/A	81,3	88,57
		11	Nilai SAKIP (APIP)	B (67,90)	B (67,86)	B (67,25)	B (68,65)

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (akhir tahun renstra / 2024)

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET 2024 (Akhir Renstra)
T.1.Terselenggaranya Peningkatkan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	15,44 menit	15 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	90,91%	99%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III

		3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	89,95	90
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90
T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	87	100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	93,83%	100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	53,04%	55%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,13	94

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
 KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
 TAHUN 2023
 BAB III

	dan layanan perkantoran	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	88,57	92
		11. Nilai SAKIP (APIP)	B (68,65)	BB





4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

Tabel 4. 1 Target Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja					Target s/d 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan istema sumber daya Pencarian dan Pertolongan	%	30,15	30,98	45,77	57,53	66,58	74,34	74,34
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta istema komunikasi Pencarian dan Pertolongan	%	91,79	92,89	92,89	93,22	93,91	93,91	93,91
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	98	100	100	100	100	100	100
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	83,14	83,33	83,67	84,67	85,33	85,67	85,67
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	Menit	28	27,2	27	26	25,5	25	25
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	98,78	100	100	100	100	100	100

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KANSAR PALEMBANG TAHUN 2023	TARGET KINERJA BASARNAS 2023
T.1.Terselenggaranya Peningkatkan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	15,44 menit	25,5 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	90,91%	100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	89,95	85,33
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	N/A
T.2.Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	N/A
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR	87	N/A

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III

	pencarian dan pertolongan	berdasarkan evaluasi		
	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	93,83%	N/A
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	53,04%	66,58
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,13	N/A
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	88,57	N/A
		11. Nilai SAKIP (APIP)	B (68,65)	N/A



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Tabel 3.14 Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

KEGIATAN		CAPAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	15,44 menit	Keberhasilan : 1. Adanya rescuer dan petugas siaga SAR yang siap siaga terus menerus selama 24 jam baik siaga di Kantor, Pos, Unit, dan Kapal 2. Adanya Tim On Call yang disiapsiagakan standby ketika ada operasi SAR yang berurutan dihari yang sama maupun memback-up tim yang siaga pada hari itu, sehingga ketika ada operasi SAR tidak kekurangan personil sehingga mempercepat response time terhadap kejadian / kecelakaan yang sedang terjadi 3. Adanya potensi SAR yang telah dibina disekitar wilayah / daerah yang terjadi musibah/kecelakaan	



			<p>4. Adanya Alut sarana dan Peralatan SAR (baik SAR Air, alat Ekstrikasi dan Mountenering) yang disiagakan 2 set setelah briefing serah terima siaga oleh tim yang siaga pada hari tersebut. Dimana 1 set disiagakan didalam truck personil, dan 1 set lagi disiagakan digudang logistik.</p>	
	<p>2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)</p>	<p>90,11%</p>	<p>Kegagalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya alut yang tersedia (belum sesuai standar pemenuhan) 2. Usia Alut yang rata-rata sudah tua, sehingga mempengaruhi kinerja dari alut tersebut 3. Adanya 7 orang korban yang dinyatakan hilang setelah 7 hari pencarian disebabkan banyak faktor, diantaranya arus yang deras, dan keruh sehingga ketika dilakukan penyelaman, menyulitkan tim penyelam karena zero visibility serta arus yang deras baik didasar perairan maupun diatas permukaan. 4. Daerah / wilayah pencarian korban KMM (tenggelam, hanyut, terseret di sungai) yang tidak ditemukan, dikarenakan adanya 	<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penambahan alut terutama alut SAR Air, seperti Rafting dan Rubber boat karena dominasi operasi SAR yang ditangani Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang 5 tahun terakhir adalah di wilayah perairan. 2. Tahun 2023 ini Kansar Palembang menangani 68 Operasi SAR dengan jumlah korban 77 orang, 7 diantaranya hilang, 8 selamat, dan 62 orang meninggal dunia. 3. Perlunya peralatan yang bisa mendeteksi keberadaan korban



			<p>hewan buas (buaya) didalam sungai tersebut menurut informasi penduduk setempat, sehingga menyulitkan petugas pencari dan penolong untuk melakukan penyelaman, karena dapat membahayakan rescuer itu sendiri.</p> <p>5. Kondisi geografis</p>	<p>dibawah air seperti kamera sehingga pada saat rescuer tidak dapat melakukan penyelaman diakibatkan sungai / daerah tersebut terdapat hewan buas (seperti buaya), maka bisa dilakukan pencarian dan penyisiran dengan menggunakan alat tambahan tersebut.</p> <p>4. Menambah kemampuan SDM dibidang scuba diving dan underwater, karena masih terbatas. Belum seluruh rescuer memiliki keahlian tersebut, sehingga kedepan agar ada anggaran untuk bisa diberikan pelatihan tersebut.</p>
	<p>3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)</p>	<p>89,95</p>	<p>Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sosialisasi ke masyarakat ketika pelaksanaan operasi SAR. 2. Pendekatan dengan stakeholder dan para potensi SAR yang ada di lokasi kejadian. Serta 	



			pendekatan dengan para potensi SAR sehingga masyarakat terasa dekat dengan kehadiran BASARNAS. 3.Meningkatkan Koordinasi dengan Potensi pencarian dan pertolongan	
SK. 2 Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	Keberhasilan 1. Adanya piket / lembur 24 jam secara terus menerus 2. Personil siaga dan on call telah disiagakan 3. Peralatan telah di standby kan dengan performa servicesable	
SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	Keberhasilan : 1. Antusias dari Para Potensi SAR untuk mengikuti kegiatan yang di adakan oleh Basarnas. Sehingga seringkali ketika kita mengundang perwakilan 1 yang diutus bisa 2 atau 3 orang. 2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi dan organisasi tempat potensi SAR bernaung, sehingga mempermudah Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang ketika mengadakan suatu kegiatan.	



			3. Koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat sehingga pelaksanaan pelatihan potensi SAR dapat berjalan dengan lancar dan baik.	
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	87	<p>Kegagalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran para rescuer yang belum tumbuh untuk terus berlatih tanpa harus dikomandoi. 2. Rescuer jarang melaksanakan latihan latihan (praktek) lapangan ketika pembelajaran TFI yang telah dijadwalkan oleh bagian sumber daya. 3. Peralatan yang digunakan untuk latihan selama ini, adalah peralatan lama, yang belum ada peremajaan peralatan / pengadaan peralatan yang baru / update. 	<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rutin melaksanakan refreshing materi dan melaksanakan praktek lapangan dengan para rescuer 2. melaksanakan program yang telah dibuat / diagendakan oleh bagian sumber daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang




<p>SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan</p>	<p>7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan</p>	<p>93,83%</p>	<p>Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya kesadaran rescuer dan tenaga SAR sehingga rutin melaksanakan kegiatan pembinaan dan kesempatan jasmani, terkait uji periodik yang dilakukan setiap triwulan. 2. Adanya punishment berupa kegiatan tambahan lari siang jika tenaga SAR BMI melebihi dari target kelulusan sehingga dapat memicu semangat tenaga SAR khususnya rescuer dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan 	
<p>SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan</p>	<p>8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan</p>	<p>53,04%</p>	<p>Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan alat sarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, seperti penambahan 2 set Rafting dari pusat, serta pengadaan 2 unit rafting belanja modal KPP Palembang tahun 2023 2. Penambahan prasarana SAR yakni pembangunan pagar dan gapura bangunan unit siaga SAR OKU Timur 	<p>Masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Palembang mereviu IKU dan renstra terkait menaikkan target 2024 agar lebih bersifat menantang.



			3. Penambahan 1 unit Rescue Car Type II untuk sarana Darat 4. Penambahan 1 unit RBB 15 untuk sarana Laut	
SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,13	Keberhasilan : 1. Ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan 2. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu pada Tahun 2023 tercapai 100% Untuk pengiriman Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu, sehingga menjadi salah satu penambah nilai point untuk nilai IKPA	
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	88,57	Kegagalan : 1. Pegawai belum banyak yang mengisi kuisisioner kepuasan layanan kepegawaian sehingga nilai indeks kepuasan layanan menjadi rendah. Dan untuk pengelolaan arsip sudah baik, karena mendapatkan nilai A memuaskan.	Solusi : 1. Pegawai mengisi kuisisioner layanan kepuasan kepegawaian.
	1. Nilai SAKIP (APIP)	B (68,65)	Kegagalan :	Solusi :



			<p>1. Pelaporan belum sempurna sesuai standar penyusunan SAKIP, ditambah lagi Kurangnya perencanaan kinerja yang matang.</p> <p>2. Data dukung yang belum lengkap dan Laporan SAKIP kemungkinan belum menggambarkan pencapaian sasaran kinerja yang dilaporkan (outcome)</p>	<p>Upayakan perbaikan kedepannya</p>
--	--	--	--	--------------------------------------



6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sisi kelemahan dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi baik tenaga rescuer, Anak Buah Kapal (ABK), tenaga teknis lainnya maupun tenaga administrasi. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum optimal. Kurangnya jumlah SDM, dapat terlihat ketika rollingan petugas rescuer untuk siaga di Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, maupun di Unit Siaga SAR Lubuk Linggau dan OKU Timur. Dominasi tenaga pendukung rescuer (PPNPN) setidaknya mampu menutupi kekurangan personil untuk ditempatkan di Pos / Unit Siaga SAR. Dari segi tenaga administrasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang masih sangat kurang, sehingga untuk beberapa pekerjaan teknis seorang pegawai bisa merangkap pekerjaan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jumlah rescuer saat ini yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang berjumlah 42 orang. Total pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sampai desember 2023 berjumlah 77 orang. Jumlah ini tidak dapat mencakup luasnya wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yakni 17 Kabupaten dan Kota. Saat ini Kantor PP Palembang hanya memiliki 1 Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam, dan 2 unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau dan OKU Timur. Dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/90/M.KT.01/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang persetujuan atas pengusulan peningkatan kelas dari Tipe B menjadi Tipe A untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan juga peningkatan status untuk Unit Siaga SAR Lubuk Linggau, dari unit siaga SAR menjadi pos SAR Selanjutnya hanya tinggal menunggu ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maka kedepan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang telah memiliki 2 Pos SAR yakni Pos SAR Pagaralam dan Pos SAR Lubuk Linggau, serta 1 Unit Siaga SAR OKU Timur. Itu artinya, cakupan wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam pelayanan jasa SAR semakin diperluas, sehingga memerlukan penambahan beberapa unit siaga SAR lainnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam hal penyelamatan / evakuasi korban musibah / kecelakaan yang ada di daerah.

Selain hal diatas, masalah lain yaitu perlu adanya pembinaan pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam

penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. SDM yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang relatif sangat kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya dibutuhkan 80 orang rescuer untuk dapat mencover wilayah kerja Kantor PP Palembang. Untuk SDM administrasi juga masih sangat kurang, dimana untuk memenuhi kekosongan jabatan tersebut, Kantor PP Palembang menugaskan rescuer untuk mengisi / rangkap jabatan / tugas tambahan di bagian administrasi. Pengisian kekosongan bagian administrasi oleh rescuer berdampak, tidak optimalnya hasil dari rangkap jabatan tersebut. Dikarenakan Rescuer menjadi fokus ke administrasi, sedangkan tugas pokok dan fungsinya sebagai rescuer sering tidak dilakukan akibat dari banyaknya pekerjaan dibagian administrasi. Oleh sebab itu perlu adanya analisis terhadap penggunaan sumber daya agar lebih tepat sasaran dan pemanfaatannya. Berikut ini dapat dipaparkan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang :

Tabel 3.15. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
Tahun 2020-2024

NO	KEBUTUHAN SDM	PERENCANAAN KEBUTUHAN	JUMLAH SDM SAAT INI	KEKURANGAN SDM	TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jabatan Pelaksana ABK	25	11	14	2	2	2	4	4
2	Perawat	3	1	2				1	1
3	Tenaga Administrasi	20	10	10	2	2	2	2	2
4	Tenaga Rescuer	80	42	38	7	7	7	7	10
5	Tenaga Operator Radio	12	4	8	1	1	2	2	2
6	Tenaga Jabatan	7	9						

	teknis Lainnya								
	Jumlah	147	77	72	12	12	13	16	19

Selain kurangnya Sumber Daya Manusia, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang juga kekurangan Sarana dan Prasarana yang dimiliki. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan operasional Kantor, Pos, dan Unit, karena keterbatasan Alut, sarana, peralatan dan Prasarana yang dimiliki.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.16 Kegiatan dalam menunjang Sasaran & Indikator Kinerja

KEGIATAN		AKTIVITAS
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	<p>Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)</p> <p>Total operasi yang berhasil dilaksanakan sebanyak 68 Operasi SAR,</p> <p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 14 kecelakaan kapal, ✓ 2 bencana banjir, dan ✓ 51 Kondisi membahayakan manusia, <ul style="list-style-type: none"> • Response Time rata-rata TW I, II, III dan IV menjadi 15,44 menit, • Realisasi Anggaran yang terserap sampai akhir tahun 2023 adalah Rp. 21.247.090.402 (96,63 %)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III

	2	<p>Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)</p> <p>Peningkatan koordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang melalui Rapat Koordinasi (3948.AEA)</p>
	3	<p>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)</p> <p>OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)</p> <p>OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)</p> <p>Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)</p> <p>Bimbingan Teknis Pertolongan di ketinggian bagi rescuer</p> <p>Koordinasi (3948.AEA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Koordinasi Yang dilaksanakan di Hotel Dewinda Lubuk Linggau dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dan terdiri dari 23 Instansi / Organisasi yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya <p>Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)</p> <p>Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)</p>
SK.2 Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan	4	<p>Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)</p> <p>OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)</p>

<p>pencarian dan pertolongan</p>		<p>OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)</p> <p>OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)</p> <p>Koordinasi (3972.AEA) Pelaksanaan Siaga SAR Khusus selama tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan Siaga Khusus</p> <p>Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)</p>
<p>SK.3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan</p>	<p>5 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)</p>	<p>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)</p> <p>Pembinaan Potensi SAR lainnya (SAR Goes To School, Kepramukaan, dan kelompok masyarakat melalui Jambore Nasional)</p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)</p> <p>I. Pelatihan Potensi SAR Water Rescue di Kota Lubuk Linggau (26 Oktober – 01 November 2023) dengan jumlah peserta 50 orang, dan semuanya dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan Sertifikat Sertifikat Pelatihan Potensi;</p>
<p>SK.4 Meningkatnya pelaksanaan</p>	<p>6 Persentase pelaksanaan Latihan</p>	<p>Koordinasi (3972.AEA) ➤ Kantor Pencarian dan Pertolongan</p>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III

latihan pencarian dan pertolongan	SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	Palembang telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan Latihan SAR sesuai Program Kerja KPP Palembang
SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7 Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	<p>Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)</p> <p>Pembinaan Rescuer dan Pengelolaan Tenaga SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang tahun 2023 Dimana dari 42 rescuer yang melaksanakan kesempatan dan pembinaan keterampilan teori/praktek melaksanakan kegiatan tersebut dengan capaian baik yang berada di Kantor maupun di Pos SAR Pagaralam, Unit Siaga Lubuk Linggau, Unit Siaga OKU Timur sebanyak 42 orang.</p>
SK.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)
SK.7 Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)
	10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)

	pelayanan umum lainnya	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)
		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
		Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)
	11 Nilai SAKIP (APIP)	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) Penyusunan RKAKL dan Penyusunan Evaluasi Pelaporan

Program program serta kegiatan dan 11 indikator ini masih sangat dibutuhkan dalam menjalankan visi dan misi Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dua Program milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sekaligus menjadi Program UPT yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dan bencana.

D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun Anggaran Kegiatan 2023 mengalami 8 kali revisi, dijelaskan dibawah ini :

🟡 DIPA Awal (30 Nov 2022)	:	Rp17.107.578.000
🟡 Revisi 1 (27 Des 2022)	:	Rp17.107.578.000
🟡 Revisi 2 (17 Feb 2023)	:	Rp17.107.578.000
🟡 Revisi 3 (01 Mar 2023)	:	Rp19.570.612.000
🟡 Revisi 4 (13 Jul 2023)	:	Rp19.570.612.000
🟡 Revisi 5 (8 Agst 2023)	:	Rp19.570.612.000
🟡 Revisi 6 (8 Sept 2023)	:	Rp19.570.612.000
🟡 Revisi 7 (26 Okt 2023)	:	Rp 21.388.706.000
🟡 Revisi 8 (7 Nov 2023)	:	Rp 21.988.706.000

🟡 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan sampai Triwulan IV Tahun 2023
Rp 21.247.090.402

🟡 (96,63% Serapan Anggaran milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang di tahun 2023)



Tabel 3.17 Tabel Realisasi Anggaran dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Kegiatan		Target Indikator	Realisasi Kinerja	Aktivitas	Target Kegiatan 2023	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2023					
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (utama)	20 menit	15,44 menit	Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC)	1 Operasi	1.124.332.000	1.058.126.864	
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	99%	90,91%	Koordinasi (3948.AEA)	1 Kegiatan	160.000.000	150.512.950	
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)		85	89,95	OM Sarana bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RCM)	44 Unit	3.535.999.000	3.522.596.184
					OM Prasarana bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3946.RDH)	2 Unit	215.000.000	214.951.148
					Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	63 Orang, kegiatan	384.444.000	300.542.890
					Koordinasi (3948.AEA)	1 Kegiatan	160.000.000	150.512.950
					Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1 Operasi	1.124.332.000	1.058.126.864
SK.2 Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	44 Unit	3.535.999.000	3.522.596.184	
				OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	2 Unit	215.000.000	214.951.148	
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	2 Unit	193.000.000	190.418.970	
				Koordinasi (3972.AEA)	4 Kegiatan	247.903.000	221.163.014	
				Fasilitasi dan pembinaan masyarakat (3971.BDC)	81 Orang	74.750.000	69.664.200	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2023
BAB III



				Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat (3971.BDD)	1 Kelompok masyarakat	35.000.000	31.980.000
				Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (3972.BKA)	5 Laporan	313.991.000	283.223.000
SK. 3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (utama)	100	100	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	81 Orang	74.750.000	69.664.200
				Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)	50 Orang	278.750.000	269.473.470
SK. 4 Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100	87	Koordinasi (3972.AEA)	4 Kegiatan	247.903.000	221.163.014
SK. 5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90	93,83	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	63 Orang, kegiatan	384.444.000	300.542.890
SK. 6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	53,04%	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	201 Unit	80.000.000	79.809.000
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	601 unit, m ² , paket	798.000.000	794.310.413
				Sarana bidang pencarian, pertolongan, penanganan bencana (3946.RAP)	2 Unit	660.000.000	659.822.500
SK. 7 Meningkatnya tata kelola	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,13	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	3 Dok, Layanan, Lap	132.944.000	126.913.364



dukungan manajemen dan layanan perkantoran				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944.EBB)	601 Unit, m ²	798.000.000	794.310.413
				Layanan dukungan manajemen internal (3941.EBA)	2 Layanan	9.344.499.000	9.134.170.703
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	88,57	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	4 Layanan, Lap, Dokumen	4.358.574.000	4.214.955.096
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	1 Dok, layanan, lap	10.000.000	9.850.000
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	2 Unit	41.520.000	41.520.000
				Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)	-	-	-
11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	B(68,65)	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	3 Dok, layanan, laporan	132.944.000	126.913.364	

Total Realisasi Anggaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang T.A 2023 adalah sebesar Rp. 21.247.090.402,- dengan capaian prosentase serapan anggaran sebesar 96,63% dari Total Pagu Revisi Terakhir Rp. 21.988.706.000,-.





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang pada tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Dimana dalam Laporan Kinerja tahun 2023 ini telah mengalami perubahan atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta target Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Dimana pada tahun 2023 ini Sasaran Kinerja menjadi 7 SK dan 11 Indikator Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang ditahun 2023 sesuai RKT 2023 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023 ditunjukkan dalam capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Manual IKU dimana dari 11 (sebelas) IKU terkait tugas dan wewenang Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023, sejumlah 7 IKU telah memiliki capaian sesuai target. Bahkan terdapat 5 IKU yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan, yakni IKK.1 Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan memiliki capaian target 122,8% dimana response time pada operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditargetkan tahun 2023 selama 20 Menit, dapat diperoleh rata-rata capaian response time selama 15,44 Menit, hal ini dikarenakan banyaknya faktor pendukung keberhasilan tercapainya response time yang diharapkan, salah satunya koordinasi yang baik dengan potensi Pencarian



dan Pertolongan yang ada disekitar lokasi kecelakaan/musibah, serta telah tersosialisasinya masyarakat tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, sehingga ketika terjadi suatu kejadian, masyarakat langsung menghubungi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaram, maupun Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lubuk Linggau serta OKU Timur. Selanjutnya IKK.3 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama) memperoleh nilai 89,95 (105,82%) dari target yang ditetapkan sebesar 85 sehingga capaian melebihi target. IKK 7 Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga SAR dengan persentase 104,26% tercapai nilai 93,83 dari target yang ditentukan 90%. IKK 8 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan tercapai prosentase kinerja 106,08% melampaui target 50% yang ditetapkan, di tahun 2023 memperoleh 53,04%, hal ini disebabkan KPP Palembang mendapatkan tambahan sarana berupa RBB 15 meter, 1 (satu) unit Rescue car type 2, 2 Unit Rafting pengadaan kantor, 2 set rafting pemberian pusat, pembangunan prasarana unit siaga SAR, dan peralatan sar lainnya, sehingga melampaui target yang ditentukan diawal tahun. Untuk IKK. 9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memperoleh Nilai IKPA sebesar 93,13 dari target yang diteapkan 90 dengan persentase capaian yang diperoleh adalah 103,67%, hal ini disebabkan banyak faktor pendukung dan penunjang. Salah satunya Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu pada Tahun 2023 tercapai 100% Untuk pengiriman Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu, sehingga menjadi salah satu penambah nilai point untuk nilai IKPA.

Selanjutnya masih ada 4 IKK yang belum memiliki capaian sesuai target yaitu:

1. IKK.2 Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama), hanya memperoleh realisasi capaian 90,91%, dimana dari 77 jumlah korban, yang berhasil dievakuasi oleh tim pencari dan penolong (Tim SAR gabungan) baik selamat maupun meninggal dunia adalah sebanyak 70 orang. Hal ini dikarenakan dari total jumlah seluruh korban di pada Operasi Pencarian dan Pertolongan Palembang ada 7 orang korban yang hilang tidak berhasil ditemukan sampai di hari ke-7 pencarian operasi SAR. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dikarenakan lokasi pencarian korban adalah daerah perairan yang banyak terdapat hewan buas seperti buaya, serta perairan yang keruh dan banyak lumut sehingga ketika dilakukan penyelaman, zero visibility dan menyulitkan penyelam ditambah arus yang deras sehingga



rescuer / tim sar gabungan tidak dapat efektif untuk melakukan pencarian dengan cara penyelaman.

2. IKK 6 Persentase pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi dari Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, untuk KPP Palembang mendapatkan capaian prosentase sebesar 87%, dari 100% yang ditargetkan. Hal ini memicu agar pelaksanaan ditahun depan dapat lebih baik lagi sehingga memperoleh nilai yang diharapkan dan ditargetkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang pada tahun 2023 telah melaksanakan 4 kegiatan latihan SAR, baik beregu maupun satuan, dan laporannya dikirim kepusat. Belum tercapainya capaian dikarenakan, salah satunya peralatan yang digunakan rescuer pada saat latihan kurang menunjang karena banyak peralatan yang tidak siap (rusak).
3. IKK 10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya dimana Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memperoleh nilai indeks 88,57 dengan prosentase capaian 98,41% dan IKK 11 Nilai SAKIP (APIP), KPP Palembang memperoleh nilai 68,65 (B)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023 tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang berbasis anggaran, agar serapan anggaran dapat tercapai optimal;
3. Sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan agar lebih gencar dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke Universitas-universitas melalui gerakan SAR Goes To School sampai pada kelompok-kelompok masyarakat sehingga lebih memahami fungsi dan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mana nanti tidak ada lagi laporan yang terlambat sampai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang;
4. Sosialisasi tentang Safety First kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan diluar rumah, misalnya kepada kelompok nelayan mengingatkan kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kondisi membahayakan manusia pada saat nelayan berada di perairan. Termasuk juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai agar



- mematuhi peraturan peraturan yang ada sehingga kecelakaan dapat lebih di minimalisasi;
5. Melaksanakan pelatihan pencarian dan pertolongan serta safety first kepada masyarakat sehingga mereka juga menjadi masyarakat cerdas yang sewaktu waktu diperlukan dalam membantu operasi pencarian dan pertolongan;
 6. Diharapkan kedepannya agar di setiap Kabupaten terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan maupun Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sehingga respon time dalam menangani kecelakaan yang terjadi baik kecelakaan kapal, pesawat, tanggap darurat bencana maupun kondisi membahayakan manusia dapat terpenuhi;
 7. Agar program yang terkait dengan Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan lebih ditingkatkan lagi khususnya di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Jalin koordinasi yang baik dengan unsur-unsur dan Instansi terkait, karena dapat mempercepat serta mengoptimalkan keberhasilan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
 9. Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, baik bidang teknis maupun bagian administrasi, serta adanya dukungan yang baik dari seluruh stake holder yang terlibat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran setelah revisi anggaran yaitu sebesar Rp Rp 21.988.706.000,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan yang terealisasi hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp 21.247.090.402,- (Dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ratus dua rupiah) atau realisasi sebesar 96,63% serapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023.


Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor



Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kegiatan yang telah direncanakan seringkali batal dilaksanakan karena ditarik pusat anggarannya sehingga apa yang telah direncanakan tidak dapat diaplikasikan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Safety First;
3. Kurangnya Pos dan Unit Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan di daerah daerah, untuk mencapai keberhasilan response time serta keberhasilan meminimalisir jumlah korban jiwa pada operasi Pencarian dan Pertolongan.

B. REKOMENDASI ATAS PENILAIAN SAKIP DARI INSPEKTORAT



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B, 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
http://www.basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

Nomor : B/540⁰/PS.02.06/VI/BSN-2023 Jakarta, 27 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansi masing-masing setiap tahun. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja baik pada Kantor Pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk berkomitmen mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Sehubungan hal di atas, bersama ini disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah mencapai indeks 68,65 kategori nilai "B" dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,1
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,3
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,65
			Predikat B

Berdasarkan...



Berdasarkan predikat di atas, dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi SAKIP dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar melakukan evaluasi penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja sehingga target capaian kinerja lebih realistis;
2. Pimpinan agar selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;
3. Agar dibuatkan juknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
4. Melakukan perbaikan indikator kinerja waktu tempuh (*deployment time*) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan untuk dimasukkan menjadi indikator kinerja pada masing-masing satuan kerja kantor pencarian dan pertolongan;
5. Dokumen Perencanaan agar memenuhi standart yang baik dengan ukuran kinerja yang SMART dengan memperhatikan penyelarasan (*cascading*) dan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
6. Agar dokumen laporan kinerja dipublikasikan melalui website masing-masing satuan kerja;
7. Pada Laporan Kinerja agar dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
8. Agar pengukuran indikator capaian kinerja respon time mengacu pada kondisi sebenarnya;
9. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
10. Agar melakukan reviu terhadap sasaran dan target yang telah ditetapkan guna menilai capaian kinerja yang ingin dihasilkan;
11. Dokumen Lakin agar dilakukan reviu internal secara berkala atas capaian target yang sudah ditetapkan;
12. Agar dilakukan evaluasi internal sehingga Implementasi SAKIP memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

C. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berupaya memaksimalkan Anggaran sesuai dengan Program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat terserap anggaran lebih optimal.
2. Perencanaan kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan agar lebih gencar dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke Universitas-universitas melalui gerakan *SAR Goes To School* sampai




- pada kelompok kelompok masyarakat baik yang tinggal disepanjang aliran sungai, maupun didaerah-daerah rawan kecelakaan atau bencana, sehingga lebih memahami fungsi dan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan dan meminimalisir keterlambatan informasi berita operasi sampai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
4. Sosialisasi tentang Safety First kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan diluar rumah, misalnya kepada kelompok nelayan mengingat kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kondisi membahayakan manusia pada saat nelayan berada di perairan sungai. Termasuk juga kepada wisatawan yang melakukan pendakian ke Gunung Dempo agar mematuhi peraturan peraturan yang ada sehingga kecelakaan dapat lebih di minimalisasi.
 5. Melaksanakan pelatihan pencarian dan pertolongan serta *safety first* kepada masyarakat sehingga mereka juga menjadi masyarakat cerdas (potensi SAR) yang sewaktu waktu diperlukan dalam membantu operasi pencarian dan pertolongan.
 6. Diharapkan kedepannya agar di setiap Kabupaten terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan maupun Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sehingga response time dalam menangani kecelakaan yang terjadi baik kecelakaan kapal, pesawat, tanggap darurat bencana maupun kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus dapat tercapai. Dikarenakan Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota.
 7. Agar program yang terkait dengan Ilmu Pengetahuan dan Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan lebih ditingkatkan lagi khususnya di seluruh Wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Palembang, Februari 2024

**Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Palembang**




Raymond Konstantin, S.E
Penata Tk.I (III/d)

